

**ANALISIS PUTUSAN BEBAS TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA
PERDAGANGAN ORANG DENGAN TUJUAN EKSPLOITASI
SEKSUAL
(Studi PУtusan No. 71/Pid.Sus/2016/PN. Bna)**

SKRIPSI



Diajukan Oleh :

FATIN HAMAMA

NIM. 180104014

**Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Pidana Islam**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM, BANDA ACEH
2022 M/1442 H**

**ANALISIS PUTUSAN BEBAS TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA
PERDAGANGAN ORANG DENGAN TUJUAN EKSPLOITASI
SEKSUAL**

(Studi Putusan No. 71/Pid.Sus/2016/Pn. Bna)

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Darussalam, Banda Aceh
Sebagai Salah satu Beban Studi Program Sarjana (S.1)
dalam Ilmu Hukum Pidana Islam

Oleh :

FATIN HAMAMA

NIM. 180104014


**Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Pidana Islam**

Disetujui untuk Dimunaqasyahkan Oleh :

Pembimbing I,


Dr. Zaiyad Zubaidi, MA
NIDN. 2113027901

Pembimbing II,


Azka Amalita Jihad, S.H.I., M.E.I
NIP. 199102172018032001

**ANALISIS PUTUSAN BEBAS TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA
PERDAGANGAN ORANG DENGAN TUJUAN EKSPLOITASI
SEKSUAL**

(Studi Putusan No. 71/Pid.sus/2016/Pn.Bna)


SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
dalam Ilmu Hukum
Pidana Islam

Pada Hari/Tanggal: Selasa, 27 Desember 2022 M
3 Jumadil Akhir 1444 H

Di Darussalam, Banda Aceh
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi:

Ketua,


Dr. Zaiyad Zubaidi, S. HI., MA.
NIDN. 2113027901

Sekretaris,


Riadhus Sholihin, MH
NIP. 199311012019031014

Penguji I,


Misran, S.Ag., M.Ag
NIP. 197507072006041004

Penguji II,


Dedy Sumardi, M.Ag
NIP. 198007012009011010

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh


Dr. Kamaruzzaman, M. Sh
NIP. 197809172009121006

PERNTAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Fatin Hamama
NIM : 180104014
Prodi : Hukum Pidana Islam
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan;
2. tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain;
3. tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya;
4. tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data;
5. mengerjakan sendiri dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya melalui pembuktian yang telah dipertanggungjawabkan dan ternyata ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 13 Desember 2022

Yang menyatakan,



Fatin Hamama

ABSTRAK

Nama : Fatin Hamama
NIM : 180104014
Fakultas/Jurusan : Syari'ah dan Hukum/ Hukum Pidana Islam
Judul Skripsi : Analisis Putusan Bebas Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang Dengan Tujuan Eksploitasi Seksual (Studi Putusan No. 71/Pid.Sus/2016/Pn.Bna)
Tebal Skripsi : 66 halaman
Pembimbing I : Dr. Zaiyad Zubaidi, MA
Pembimbing II : Azka Amalia Jihad, M.E.I
Kata Kunci : *Perdagangan Orang, Eksploitasi Seksual, Putusan Bebas, Hukum Pidana Islam*

Tindak Pidana Perdagangan orang dengan tujuan eksploitasi seksual bukanlah sesuatu hal yang baru, namun banyak dari kita tidak mengetahuinya dan mengaitkannya dengan prostitusi biasa. Padahal, praktik ini sangat terselubung dan terorganisir keberadaannya sehingga harus benar-benar diselidiki. Seperti pada putusan No. 71/Pid.Sus/2016/Pn. Bna terdakwa merupakan seorang germo yang profesional dalam melakukan aksinya dengan menjajakan deretan wanita untuk dieksploitasi secara seksual kepada calon pembeli, namun oleh Hakim terdakwa dibebaskan dikarenakan salah satu unsur yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum tidak terpenuhi. Oleh karenanya, pertanyaan penelitian dalam skripsi ini adalah Bagaimana analisis putusan bebas terhadap pelaku tindak pidana perdagangan orang dengan tujuan eksploitasi seksual pada Putusan No. 71/Pid-Sus/2016/PN. Bna dan bagaimana pandangan Hukum Pidana Islam mengenai tindak pidana perdagangan orang pada Putusan No. 71/Pid-Sus/2016/PN. Bna. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian hukum normatif, yaitu penelitian hukum kepustakaan dengan menggunakan pendekatan Undang-Undang (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan maka dapat disimpulkan bahwa *pertama*, pada putusan No. 71/Pid.Sus/2016/Pn.Bna hakim dalam penjatuhan putusan belum sepenuhnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hakim hanya menilai perbuatan yang dilakukan terdakwa dilakukan tanpa adanya kekerasan dan ancaman. Sedangkan, tujuan dari terpenuhinya perbuatan terdakwa hakim tidak melakukan pertimbangan. Kemudian, jika dihubungkan dengan pertimbangan Yuridis dan Non Yuridis [ada putusan No. 71/Pid.Sus/2016/Pn.Bna perbuatan terdakwa telah terpenuhi, namun menurut hakim tidak. *Kedua*, Dalam pandangan Hukum Pidana Islam, putusan bebas juga tidak dapat diberikan karena tidak ada alasan pembatalan hukum di dalamnya dan pelaku tindak pidana perdagangan orang dengan tujuan eksploitasi seksual termasuk kategori jarimah *ta'zir* yang kadar hukumannya dapat diterapkan sesuai berat ringannya perbuatan yang dilakukan oleh pelaku.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kepada ke hadirat Allah S.W.T. yang telah melimpahkan rahmat dan kasih sayang-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir skripsi ini yang berjudul “ **Analisis Putusan Bebas Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang Dengan Tujuan Eksploitasi Seksual (Studi Putusan No. 71/Pid.Sus/2016/Pn.Bna)**” sebagai syarat untuk memperoleh gelar sarjana (S.1) Hukum pada Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh. Shalawat dan salam tidak lupa penulis sajikan kepada pangkuan baginda Nabi Muhammad SAW yang telah membawa manusia dari alam kebodohan ke alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan sebagaimana yang kita rasakan saat ini.

Penulis sadar bahwa dalam proses penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bimbingan dan dukungan dari semua pihak dengan segala bentuk kontribusi yang diberikan, baik secara moril maupun materil. Oleh karena itu, dengan kerendahan dan ketulusan hati, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Dr. Zaiyad Zubaidi, MA, sebagai pembimbing I dan Ibu Azka Amalia Jihad, M.E.I., sebagai pembimbing II, dimana pada saat kesibukannya sebagai dosen dan sekretaris di Fakultas Syari’ah dan Hukum senantiasa menyempatkan diri untuk memberikan bimbingan dan arahan, sehingga skripsi ini dapat selesai dengan baik. Terimakasih penulis sampaikan kepada Bapak Dekan dan Wakil Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Ar-Raniry, Ketua Jurusan Hukum Pidana Islam, Penasehat Akademik, serta seluruh staf pengajar dan pegawai Fakultas Syariah dan hukum yang telah memberikan bantuan yang sangat berharga kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.

Selanjutnya, ucapan terima kasih tak terhingga penulis sampaikan kepada Ibu dan Ayah tercinta dan tersayang yang sudah bersusah payah telah mendidik, membiayai pendidikan di tengah sulitnya ekonomi yang sedang

dihadapi, memberikan dukungan, mencurahkan kasih sayang kepada ananda, memberikan semangat dan motivasi agar tetap menyelesaikan skripsi sehingga skripsi ini selesai penulis kerjakan. Selain itu, juga kepada kedua abangku, Abang Adam dan Abang Agung yang telah memberikan dukungan dan semangat kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan studi di Fakultas Syariah dan Hukum.

Terimakasih juga penulis ucapkan kepada kawan-kawan seperjuangan pada Program Sarjana UIN Ar-Raniry dan teman-teman Hukum Pidana Islam yang saling menguatkan dan saling memotivasi selama perkuliahan hingga selesai kuliah dan karya ilmiah ini. Terima kasih juga kepada teman-teman keluarga besar KPS UIN Ar-Raniry yang turut memberikan semangat kepada penulis dalam proses penulisan skripsi ini. Dan terimakasih kepada semua pihak yang secara langsung maupun tidak langsung yang telah memberikan dukungan dan membantu dalam menyelesaikan penyusunan Skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, semoga Allah senantiasa membalas semua kebaikan dengan pahala yang berlipat ganda. Aamiin.

Penulis menyadari dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, karenanya penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun sehingga penulis dapat memperbaiki dan melengkapi skripsi ini. Penulis juga berharap, semoga Allah SWT membalas semua kebaikan dengan pahala yang berlipat ganda pada semua orang yang telah memberikan bantuan dalam penyusunan skripsi ini dan menjadikan semua bantuan sebagai ibadah serta semoga hasil karya ini dapat bermanfaat bagi kita semua, Aamiin.

Banda Aceh, 13 Desember 2022

Penulis,

Fatin Hamama

TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K

Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543 b/u/1987

1. Konsonan

No	Arab	Huruf Latin	Ket	No	Arab	Latin	Ket
1	ا	Tidak dilambangkan		16	ط	ṭ	te dengan titik di bawah
2	ب	B	Be	17	ظ	ẓ	z dengan titik di bawah
3	ت	T	Te	18	ع	‘	
4	ث	ṯ	s dengan titik di atasnya	19	غ	G	
5	ج	J		20	ف	F	
6	ح	ḥ	h dengan titik di bawahnya	21	ق	Q	
7	خ	Kh		22	ك	K	
8	د	D		23	ل	L	
9	ذ	Ẓ	z dengan titik di atasnya	24	م	M	
10	ر	R		25	ن	N	
11	ز	Z		26	و	W	
12	س	S		27	ه	H	
13	ش	Sy		28	ء	’	
14	ص	ṣ	s dengan titik di bawahnya	29	ي	Y	
15	ض	ḍ	d dengan titik di bawahnya				

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I
◌ُ	<i>Dammah</i>	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
◌َ ي	<i>Fathah dan ya</i>	Ai
◌َ و	<i>Fathah dan wau</i>	Au

Contoh:

كيف : *kaifa* هول : *hau-la*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda
◌َ / ا	<i>Fathah dan alif atau ya</i>	\bar{A}
◌ِ ي	<i>Kasrah dan ya</i>	\bar{I}
◌ُ و	<i>Dammah dan waw</i>	\bar{U}

Contoh:

قال : *qāla*

رمى : *ramā*

قيل : *qīla*

يقول : *yaqūlu*

4. Ta Marbutah (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua:

a. Ta *marbutah* (ة) hidup

Ta marbutah (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta *marbutah* (ة) mati

Ta marbutah (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

روضة الاطفال : *rauḍah al-aṭfāl/ rauḍatul aṭfāl*

المدينة المنورة : *al-Madīnah al-Munawwarah/*

al-Madīnatul Munawwarah

طلحة : *ṭalḥah*

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Hamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus bahasa Indonesia tidak ditransliterasikan. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf



DAFTAR ISI

	Halaman
LEMBARAN JUDUL	i
PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN SIDANG	iii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
DAFTAR ISI	xii
BAB SATU PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Kajian Pustaka	7
E. Penjelasan Istilah.....	10
F. Metodologi Penelitian.....	13
1. Pendekatan dan Jenis Penelitian	13
2. Sumber Data	14
3. Teknik Pengumpulan Data	14
4. Teknik Analisis Data	15
5. Pedoman Penulisan.....	16
G. Sistematika Pembahasan.....	16
BAB DUA TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG DENGAN TUJUAN EKSPLOITASI SEKSUAL MENURUT UU NO. 21 TAHUN 2007 DAN HUKUM ISLAM	18
A. Tindak Pidana Perdagangan Orang	18
1. Pengertian Perdagangan Orang.....	18
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Perdagangan Orang.....	21
3. Bentuk-Bentuk Perdagangan Orang	24
B. Eksploitasi Seksual	26
1. Pengertian Eksploitasi Seksual	26
2. Pelaku Tindak Pidana Eksploitasi Seksual	29
3. Faktor Terjadinya Eksploitasi Seksual	31
C. Tindak Pidana Perdagangan Orang dalam Pandangan Hukum Islam	33
BAB TIGA ANALISIS PUTUSAN BEBAS TERHADAP TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG NOMOR	

71/PID.SUS/2016/PN.BNA PADA PENGADILAN NEGERI BANDA ACEH	37
A. Profil Pengadilan Negeri Banda Aceh.....	37
1. Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Banda Aceh.....	38
2. Visi dan Misi Pengadilan Negeri Banda Aceh	38
3. Tugas Pokok dan Fungsi.....	38
B. Analisis Putusan Bebas Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang Pada Putusan No. 71/Pid-Sus/2016/ PN. Bna.....	41
1. Posisi Kasus Putusan	41
2. Pertimbangan Hakim	43
3. Analisis Penulis	52
C. Pandangan Hukum Islam Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang dengan Tujuan Eksploitasi Seksual pada Putusan No.71/Pid.Sus/2016/PN. Bna.....	57
BAB EMPAT PENUTUP	65
A. Kesimpulan.....	65
B. Saran	66
DAFTAR PUSTAKA	67
LAMPIRAN.....	71

BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tingkat kejahatan dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan. Peningkatan kejahatan tersebut terjadi tidak terlepas dari beberapa faktor, yaitu : faktor ekonomi, sosial, agama, fisik, psikologi dan sebagainya. Salah satu kejahatan yang masih menjadi perhatian adalah kejahatan terhadap hak asasi manusia dalam hal ini, yaitu kejahatan tindak pidana perdagangan orang.

Menurut catatan *International Organization for Migration* (IOM) di Indonesia, tingkat perdagangan orang terus mengalami kenaikan. Pada tahun 2020, data yang diterima oleh IOM mencatat jumlah kasus tindak pidana perdagangan orang (TPPO) meningkat menjadi 154 kasus. Dimana, dari 154 kasus tersebut, tindak pidana perdagangan orang tidak hanya terjadi di lintas negara, namun juga tindak pidana perdagangan orang terjadi didalam negeri.¹

Dari beberapa kasus tindak pidana perdagangan orang yang terjadi, mayoritas korban adalah korban eksploitasi seksual. Eksploitasi Seksual pengertiannya diatur dalam Pasal 2 Ayat (8) UU No. 21 Tahun 2007 tentang perdagangan orang adalah segala bentuk pemanfaatan organ tubuh seksual atau organ tubuh lain dari korban untuk mendapatkan keuntungan, termasuk tetapi tidak terbatas pada semua kegiatan pelacuran dan percabulan.² Sedangkan, mengenai pengertian perdagangan orang telah diatur dalam Pasal 1 UU No. 21 Tahun 2007 tentang perdagangan orang yaitu tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan,

¹ Indah Handayani, “Kasus Perdagangan di Indonesia Orang makin Mengkhawatirkan” diakses melalui <https://investor.id/national/243803/kasus-perdagangan-orang-di-indonesia-makin-mengkhawatirkan>, tanggal 7 Desember 2021.

² Pasal 2 Ayat (8) Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi.³

Perkembangan perdagangan orang selain berkembang dari segi organisasi penyebarannya juga mencakup aspek modus dan jenisnya. Modus perdagangan orang tidak lagi hanya identik dengan perbuatan hukum yang tampak apa adanya sebagai tindak perdagangan orang seperti jual beli bayi, melainkan juga terselubung dalam perbuatan hukum yang sebenarnya sah menurut hukum namun disalahkan penggunaannya. Sedangkan jenis dari perdagangan orang meliputi kerja paksa atau pelayanan paksa, perbudakan, penjualan organ manusia dan eksploitasi seksual.

Dalam pandangan islam, Eksploitasi seksual merupakan tindakan yang tercela karena Islam menjamin kehormatan setiap individu. Tindakan eksploitasi seksual sebenarnya tidak pernah dikenal dalam Islam. Tidak ada Ayat Al-Qur'an maupun hadits yang membahas secara detail tentang Eksploitasi. Istilah yang lebih dikenal dalam hukum Islam hanyalah tindak pelacuran dan perzinahan yang dilakukan terhadap budak-budak wanita pada zaman Nabi Muhammad SAW.⁴ Berkaitan dengan bentuk hubungan seksual diluar perkawinan, Islam hanya mengatur tindakan perzinahan dan kasus pelacuran terhadap budak-budak wanita yang dilakukan oleh tuannya, agar tuannya dapat mengambil upah dari perbuatan tersebut.

Namun, berkaitan dengan larangan terhadap perdagangan perempuan (dan laki-laki), baik dewasa maupun anak-anak. Dalam hukum islam terdapat

³ Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang No. 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang

⁴ Rani, “*Sanksi Terhadap Pelaku Eksploitasi Seksual Anak Dibawah Umur UU No 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Perspektif Hukum Pidana Islam*” Skripsi : Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2020, hlm. 8.

Ayat Al-Qur'an yang membahasnya, yaitu terdapat dalam Surah An-Nur ayat 33 yang artinya :⁵ “Dan janganlah kamu paksa hamba sahaya perempuanmu untuk melakukan pelacuran, sedang mereka sendiri menginginkan kesucian, karena kamu hendak mencari keuntungan kehidupan duniawi. Barangsiapa memaksa mereka, maka sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang (kepada mereka) setelah mereka dipaksa.”⁶

Dalam Q.S An-Nur Ayat 33 tidak disebutkan secara jelas tentang hukum bagi pelaku perdagangan orang dalam hal ini eksploitasi seksual. Namun, bukan berarti tidak ada hukum yang dijatuhkan terhadap pelaku mucikari. Sanksi terhadap mereka dapat ditentukan melalui lembaga *ta'zir*, dengan ukuran dan jenis sanksi yang preventif, agar jera dan tidak berusaha mengulangi perbuatan maksiat itu lagi.⁷

Dari banyaknya kasus mengenai perdagangan orang dalam hal ini tindak pidana eksploitasi seksual. Terdapat satu kasus yang menarik untuk dikaji. Kasus tersebut sudah diputuskan oleh Pengadilan Negeri Banda Aceh dengan Nomor Putusan. No. 71/Pid-Sus/2016/Pn. Bna. Dimana dari putusan tersebut, hakim menyatakan bahwasanya terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana perdagangan orang. Sehingga, karna terdakwa tidak terbukti secara sah melakukan tindak pidana perdagangan orang. Terdakwa dibebaskan dan dipulihkan haknya dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya.

Kasus ini bermula pada saat korban menemui terdakwa pada sebuah *caffé* di salah satu *Caffé* Banda Aceh. Pada saat itu, terdakwa menegur korban yang sedang ada di depan kamar mandi *caffé* dengan menanyakan “ Dek kamu punya Tubang ya?” yang dijawab oleh korban dengan “ Ya, saya bertubang

⁵ Neng Djubaedah, *Pornografi dan Pornoaksi ditinjau dari Hukum Islam*, cet. 3, (Jakarta: Kencana, 2009) , hlm. 200.

⁶ Al- Qur'an dan terjemahannya Surah An-nur Ayat 33

⁷ Neng Djubaedah, *Pornografi dan Pornoaksi ditinjau dari Hukum Islam...*, hlm. 200-201.

kenapa?“. Kemudian, terdakwa meninggalkan korban tanpa menjawab pertanyaan korban. Berselang dua minggu kemudian, korban dan temannya bertemu lagi dengan terdakwa di kawasan Peunayong. Pada saat itu, teman korban meminta nomor terdakwa dan oleh terdakwa memberikan nomor HP nya. Lalu, teman korban me Miscall nomor HP terdakwa dengan menggunakan nomor HP korban.

Kemudian pada tanggal 25 November 2015, terdakwa menghubungi korban dengan menanyakan ”apa bisa, ini ada kawan tante dari luar kota, minta cewek untuk dikawani tidur malam ini khusus yang cewek Aceh yang pakai jelibab” lalu korban menjawab ”lihat dulu ya, soalnya ada acara malam ini”, lalu Terdakwa menjawab lagi ”iya nanti kabarin lagi”. pada pukul 19.30 wib Terdakwa menghubungi korban lagi, menanyakan ”dimana, apa sudah siap” lalu korban menjawab ”saya lagi dirumah dan hujan nih” lalu Terdakwa mengatakan ”nanti kalau sudah hujan reda keluar terus ya” lalu korban menjawab ”iya, tapi Melly ke acara ulang tahun kawan yang di *Corner Cafe* dulu”.

Setelah korban menghadiri acara ulang tahun temannya, korban pergi menuju Hotel Hermes tempat yang sudah disepakati dengan terdakwa. Sesampainya disana, terdakwa sudah menunggu korban dan meminta korban untuk cepat-cepat naik ke atas karna tamu sudah lama menunggu. Sesampainya di lantai atas, terdakwa membawa korban menuju salah satu kamar hotel tempat tamu menunggu lalu, memberitahukan korban ”ini dek, abang itu hanya punya uang segini” lalu korban bertanya ”berapa” Terdakwa menjawab ”hanya 1 (satu) juta rupiah, ini uangnya” lalu uang tersebut diberikan kepada korban, lalu Terdakwa mengatakan ”mana buat tante” lalu korban memberikan uang seratus ribu rupiah tetapi Terdakwa menolak untuk menerima dengan mengatakan ”mana cukup nih seratus ribu, tambah lagi lah” korban bertanya berapa yang diperlukan terdakwa. Terdakwa mengatakan ”seratus ribu lagi aja” lalu korban menyerahkan lagi uang sebesar seratus ribu kepada Terdakwa.

Selanjutnya sebelum meninggalkan kamar hotel Terdakwa mengatakan "nanti kalau sudah siap, telpon tante ya, dan jangan buat malu tante ya" kemudian Terdakwa meninggalkan kamar hotel, lalu korban menuju ke tempat tidur untuk menemui tamu. Berselang beberapa menit kemudian, tamu tersebut keluar sebentar dari kamar hotel dan kembali ke kamar. Pada saat sebelum melakukan perbuatan hubungan suami istri datang petugas polisi yang berpakaian preman menangkap korban lalu membawa korban ke kantor polisi untuk dimintai keterangan.⁸

Dari uraian diatas, terdakwa didakwa oleh penuntut umum dengan Pasal 2 Ayat (1) UUTPPO Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP. Kemudian oleh hakim, terdakwa dinyatakan terbukti tidak bersalah dikarenakan tidak terpenuhinya salah satu unsur pasal yang didakwakan oleh penuntut umum.

Dari pasal diatas, menurut hakim terdakwa tidak memenuhi unsur ketiga dari Pasal 2 yakni : ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain.⁹ Karna tidak terbukti bahwa perbuatan tersebut dilakukan dengan ancaman apalagi sampai penggunaan kekerasan. Padahal, ada unsur memanfaatkan korban disitu dengan memberi atau menerima pembayaran walaupun memperoleh persetujuan dari korban. Namun hakim tidak melihat unsur tersebut.

Menurut Paul Sinlaeloe dalam bukunya yang berjudul " Tindak Pidana Perdagangan Orang" yang kemudian dikutip oleh Bambang Supriyanta dan Sigit Herman Binaji dalam jurnalnya, Perdagangan orang dipahami mengandung ada

⁸ Putusan No. 71/Pid-Sus/2016/PN. Bna hlml. 4-7

⁹ Pasal 2 Ayat (1) UU Tindak Pidana Perdagangan Orang No. 21 Tahun 2007

3 (tiga) unsur yang menjadi dasar terjadinya tindak pidana Perdagangan Orang, yakni:

1. Unsur proses yang meliputi perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang.
2. Unsur cara yang menjamin proses dapat terlaksana, yang meliputi ancaman, kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut.
3. Unsur tujuan yang meliputi eksploitasi orang atau mengakibatkan orang tereksploitasi dengan cara-cara seperti yang disebutkan dalam Pasal 1 angka 1 dan Pasal 2 Ayat (1) UUPTPO.¹⁰

Jika dihubungkan dengan ketiga unsur diatas, perbuatan terdakwa sudah memenuhi ketiga unsur yang disebutkan. Tetapi, menurut hakim perbuatan terdakwa tidak dapat dikatakan bersalah secara sah menurut hukum dikarenakan salah satu unsur tidak terpenuhi. Dari uraian tersebut, penulis tertarik untuk meninjau dan menganalisis Putusan Hakim No. 71/Pid-Sus/2016/PN. Bna dengan judul **“Analisis Putusan Bebas Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang Dengan Tujuan Eksploitasi Seksual (Studi Putusan No.71/Pid.Sus/2016/Pn Bna)”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan diatas, penulis mengajukan dua pertanyaan penelitian yang dapat dijadikan sebagai bahan pembahasan dalam skripsi ini, yaitu :

¹⁰ Bambang Supriyanta, Sigit Herman Binaji, “ Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan Pengadilan Mengenai Tindak Pidana Perdagangan Orang dengan Modus Eksploitasi Seksual di Bantul” *Jurnal Kajian Hasil Penelitian Hukum*, Vol. 3(1),Mei 2019, hlm. 576-577.

1. Bagaimana analisis putusan bebas terhadap pelaku tindak pidana perdagangan orang dengan tujuan eksploitasi seksual pada Putusan No. 71/Pid-Sus/2016/PN. Bna?
2. Bagaimana pandangan hukum pidana Islam terhadap tindak pidana perdagangan orang pada Putusan No. 71/Pid-Sus/2016/PN. Bna?

C. Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah di atas, maka yang menjadi tujuan penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah :

1. Untuk mengkaji kembali putusan bebas terhadap pelaku tindak pidana perdagangan orang dengan tujuan eksploitasi seksual pada Putusan No. 71/Pid-Sus/2016/PN. Bna.
2. Untuk mengetahui pandangan pidana hukum Islam terhadap tindak pidana perdagangan orang pada putusan No. 71?Pid-Sus/2016/PN. Bna..

D. Kajian Pustaka

Dari beberapa penelusuran yang dilakukan oleh penulis terdapat beberapa kajian dan karya tulis yang memiliki relevansinya dengan judul yang akan diteliti oleh penulis yaitu dengan judul “ Analisis Yuridis Terhadap Putusan Hakim Mengenai Tindak Pidana Perdagangan Orang Dengan Tujuan Eksploitasi Seksual (Studi Kasus Putusan No. 71/Pid.Sus/2016/Pn Bna)”. Penelitian *pertama* yang dilakukan oleh Andreas Teguhta Kaban dengan judul “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang Oleh Penyedia Jasa Pekerja Seks Komersial (Studi Putusan Nomor 741/Pid.Sus/2016/Pn.Mdn)” penelitian tersebut memiliki persamaan dan perbedaan dengan kajian yang akan penulis teliti. Persamaan dari penelitian tersebut adalah sama-sama membahas tentang perdagangan orang dengan konsentrasi kepada eksploitasi seksual dan juga akan menganalisis putusan hakim berkenaan tentang perdagangan orang (*Human Trafficking*). Perbedaan dari penelitian yang diteliti oleh Andreas

Teguhta Kaban dengan kajian yang akan penulis kaji adalah pada kajian Andreas Teguhta Kaban lebih mengkaji sebab dan faktor terjadinya perdagangan orang, kemudian juga mengkaji bagaimana peraturan mengenai tindak pidana perdagangan orang terhadap penyedia seks komersial. Sedangkan, penulis akan mengkaji penerapan sanksi kepada pelaku tindak pidana perdagangan orang dengan tujuan eksploitasi seksual. Selain itu, penulis juga akan mengkaji tindak pidana perdagangan orang dari sudut pandang Islam. Dengan demikian, terlihat jelas persamaan dan perbedaan diantara keduanya.¹¹

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Wahyu Aji Pratama dengan judul “Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang Berdasarkan Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 (Studi Putusan Nomor : 54/Pid.Sus/2016/Pn Kdl)”. Penelitian tersebut memiliki persamaan dan perbedaan dengan apa yang akan penulis kaji. Penelitian tersebut sama-sama membahas tentang tindak pidana perdagangan orang. Sedangkan perbedaannya, pada kajian Wahyu Aji Pratama mengkaji bagaimana kebijakan hukum pidana yang mengatur mengenai tindak pidana perdagangan orang sedangkan penulis hanya melakukan analisis terhadap putusan yang dijatuhkan oleh Hakim terhadap Putusan No. 71/Pid.Sus/2016/Pn.Bna dan pada kajian yang diteliti oleh Wahyu Aji Pratama hanya mengkaji perdagangan secara umum sedangkan penulis akan mengkaji perdagangan orang dengan tujuan eksploitasi seksual. Selain itu penulis juga, akan mengkaji perdagangan orang dari segi hukum Islam. Dengan demikian, terlihat perbedaan dan persamaan diantara keduanya.¹²

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Amalia Sholichah dengan judul “Perdagangan Orang Menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Dan

¹¹ Andreas Teguhta Kaban, “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang Oleh Penyedia Jasa Pekerja Seks Komersial (Studi Putusan Nomor 741/Pid.Sus/2016/Pn.Mdn)”

¹² Wahyu Aji Pratama, “Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang Berdasarkan Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 (Studi Putusan Nomor : 54/Pid.Sus/2016/Pn Kdl)”

Menurut Hukum Islam (Analisis Yuridis Sosiologis Di Kabupaten Tulungagung)”. Pada penelitian yang dilakukan oleh Amalia Sholichah terdapat perbedaan dan persamaan dengan apa yang akan penulis teliti. Penelitian yang dilakukan oleh Amalia Scholichah dan penelitian yang akan penulis kaji sama-sama akan mengkaji tindak pidana perdagangan orang dari pandangan Islam tetapi pada kajian Amalia Sholichah hanya mengkaji perdagangan orang secara umum sedangkan peneliti akan berfokus pada perdagangan orang dengan tujuan eksploitasi seksual. Perbedaan dari kedua kajian ini, pada kajian Amalia Scholichah hanya berfokus menganalisis tindak pidana perdagangan orang Di Kabupaten Tulungagung. Sedangkan, penulis akan menganalisis putusan hakim mengenai tindak pidana perdagangan orang dengan nomor putusan 71/Pid.Sus/2016/Pn.Bna. dengan demikian, terlihat jelas persamaan dan perbedaan diantara keduanya.¹³

Keempat, penelitian yang dilakukan oleh Bambang Supriyanta dan Sigit Herman Binaji dengan judul “ Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan Pengadilan Mengenai Tindak Pidana Perdagangan Orang dengan Modus Eksploitasi Seksual di Bantul”. Penelitian ini memiliki perbedaan dan persamaan dengan penelitian yang akan di kaji oleh penulis. Persamaan dari penelitian yang dilakukan oleh Bambang Supriyanta dan Sigit Herman Binaji adalah sama-sama membahas mengenai tindak pidana perdagangan orang dengan tujuan eksploitasi hanya saja penulis juga menambahkan dari sudut pandang hukum Islam. Sedangkan, kajian Bambang Supriyanta dan Sigit Herman Binaji hanya mengkaji secara hukum positif. Selain itu, perbedaan pada kajian diatas dengan kajian yang akan penulis kaji, kajian diatas hanya berfokus pada tindak pidana perdagangan yang terjadi di wilayah Bantul sedangkan penulis berfokus pada putusan hakim No.

¹³ Amalia Sholichah, “Perdagangan Orang Menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Dan Menurut Hukum Islam (Analisis Yuridis Sosiologis Di Kabupaten Tulungagung)”

71/Pid.Sus/2016/Pn. Bna terkait tindak pidana perdagangan orang. Dengan demikian, terlihat jelas perbedaan dan persamaan di antara keduanya.¹⁴

Kelima, penelitian yang dilakukan oleh Anggista Ayu Maretha dengan judul “ Putusan Bebas dalam Tindak Pidana Perdagangan Orang (Putusan Nomor : 71/Pid.Sus/2016/Pn. Bna). Terdapat perbedaan dan persamaan Pada kajian yang dilakukan oleh Anggista Ayu Maretha dengan kajian yang akan diteliti oleh penulis. Persamaan dalam kajian tersebut adalah sama-sama mengkaji putusan hakim dengan nomor 71/Pid.Sus/2016/Pn. Bna. Hanya saja kajian yang dilakukan oleh Anggista Ayu Maretha hanya berfokus pada tindak pidana perdagangan orang secara umum sedangkan yang kita ketahui perdagangan orang memiliki banyak jenisnya dan kajian yang akan penulis kaji akan berfokus pada perdagangan orang dengan jenis eksploitasi seksual. Kemudian, perbedaan lainnya pada kajian yang ditulis oleh Anggista Ayu Maretha hanya mengkaji tindak pidana perdagangan orang menurut hukum positif saja. Sedangkan, penulis akan mengkaji tindak pidana perdagangan orang menurut hukum Islam. Dengan demikian, terlihat perbedaan dan persamaan di antara keduanya.¹⁵

E. Penjelasan Istilah

1. Tindak Pidana Perdagangan Orang

Pengertian tentang tindak pidana dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dikenal dengan istilah *Strafbaarfeit* dan dalam kepustakaan tentang hukum pidana sering mempergunakan istilah delik, sedangkan pembuat undang-undang merumuskan suatu undang-undang mempergunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tindak

¹⁴ Bambang Supriyanta dan Sigit Herman Binaji, “ Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan Pengadilan Mengenai Tindak Pidana Perdagangan Orang dengan Modus Eksploitasi Seksual di Bantul” *Jurnal Kajian Hasil Penelitian Hukum*, Vol. 3, No. 1, Tahun 2019.

¹⁵ Anggista Ayu Maretha, “ *Putusan Bebas dalam Tindak Pidana Perdagangan Orang (Putusan Nomor : 71/Pid.Sus/2016/Pn. Bna)*” Skripsi: Fakultas Hukum, Universitas Jember, 2018.

pidana. Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu *strafbaarfeit*. Walaupun istilah ini terdapat dalam WvS Belanda, tetapi tidak ada penjelasan resmi tentang apa yang dimaksud dengan *strafbaarfeit* itu. Oleh karena itu para ahli hukum berusaha untuk memberikan arti dan isi dari istilah itu. Para pakar asing Hukum Pidana menggunakan istilah tindak pidana atau perbuatan pidana atau peristiwa pidana, dengan istilah *strafbaarfeit* adalah peristiwa pidana; *strafbare handlung* diterjemahkan dengan perbuatan pidana, yang digunakan oleh para sarjana hukum pidana jerman; dan *criminal act* diterjemahkan dengan istilah perbuatan kriminal.¹⁶

Sedangkan, pengertian Tindak pidana Perdagangan Orang (*trafficking*) diatur dalam UU No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, yaitu :¹⁷

a. Pasal 1 (Ayat 1) :

Tindakan perekrutan, pengangkutan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam Negara maupun antar Negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplotasi.

b. Pasal 1 (Ayat 2)

Tindak pidana perdagangan orang adalah setiap tindakan atau serangkaian tindakan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang ditentukan dalam undang-undang ini. (Substansi hukum bersifat formil

¹⁶ Fitri Wahyuni, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, (Tangerang Selatan: PT Nusantara Persada Utama, 2017), hlm. 35.

¹⁷ UU No. 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang

karena berdasar pembuktian atas tujuan kejahatan perdagangan orang, hakim dapat menghukum seseorang).

Perdagangan orang merupakan perilaku yang menyimpang dari norma-norma yang ada dalam suatu sistem sosial. Paul Horton mengemukakan ada enam ciri-ciri perilaku menyimpang diantaranya: Penyimpangan harus dapat didefenisikan, Penyimpangan bisa juga diterima bisa juga ditolak, Penyimpangan relatif dan penyimpangan mutlak, Penyimpangan terhadap budaya nyata dan budaya ideal, Terdapat norma-norma penghindaran, Penyimpangan sosial yang bersifat adaptif (penyesuaian).¹⁸

2. Eksploitasi Seksual

Eksploitasi Seksual adalah segala bentuk pemanfaatan organ tubuh seksual atau organ tubuh lain dari korban untuk mendapatkan keuntungan, termasuk tetapi tidak terbatas pada semua kegiatan pelacuran dan percabulan.¹⁹ Kejahatan seksual merupakan fenomena besar yang paling sering terjadi, kekerasan terhadap anak dan perempuan sudah sering terjadi seperti eksploitasi seksual, pada kasus pornografi, perdagangan orang, komersialisasi seks, pamer tubuh, tarian erotis, dan banyak hal lagi yang sasaran utama dan umpannya adalah anak dan perempuan.²⁰

Aktivitas seksual atau perilaku seksual adalah segala tingkah laku yang didorong oleh hasrat seksual, baik dengan lawan jenisnya maupun dengan sesama jenis. Bentuk-bentuk tingkah laku ini bisa bermacam macam mulai dari perasaan tertarik sampai tingkah laku berkencan, bercumbu dan bersenggama. Objek seksualnya bisa berupa orang lain, orang dalam

¹⁸ Brian Septiadi Daud dan Eko Sopoyono “ Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Perdagangan Manusia (Human Trafficking) Di Indonesia” *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* Vol. 1, No. 3, Tahun 2019, hlm. 335.

¹⁹ Pasal 1 Ayat (8) Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

²⁰ Ristina Yudhanti, *Perempuan dalam Pusaran Hukum*, (Yogyakarta : Thafa Media, 2014), hlm. 42

khayalan atau diri sendiri.²¹ Eksploitasi Seksual memiliki beberapa bentuk aktivitas seksual yang sering terjadi dimana didalamnya meliputi tindak pidana pelacuran/prostitusi, tindak pidana pornografi dan tindak pidana perdagangan orang untuk tujuan seksual.²²

3. Putusan Hakim

Putusan hakim atau yang biasanya disebut dengan istilah putusan pengadilan merupakan sesuatu yang sangat diinginkan atau dinanti-nantikan oleh pihak-pihak yang berperkara guna menyelesaikan perkara diantara mereka dengan sebaik-baiknya. Sebab dengan putusan hakim tersebut pihak-pihak yang berperkara mengharapkan adanya kepastian hukum dan keadilan dalam perkara yang mereka hadapi.²³ Dalam Pasal 1 angka (11) UU Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) putusan pengadilan dirumuskan bahwa yang dimaksud dengan putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang tersebut. Dalam KUHAP mengenal 3 (tiga) bentuk putusan akhir, yaitu :²⁴

a. Putusan Bebas

Putusan bebas dari segala tuduhan hakim adalah putusan pengadilan yang dijatuhkan kepada terdakwa karena dari hasil pemeriksaan sidang kesalahan terdakwa atas perbuatan yang

²¹ Fredi Yudiantoro, "Eksploitasi Seksual Sebagai Bentuk Kejahatan Kesusilaan Dalam Peraturan Perundang-undangan" *Justitia Jurnal Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surabaya*, Volume 2 No.1 April 2018, hlm. 112.

²² Ahmad Sofian, *Tindak Pidana Eksploitasi Anak dalam Hukum Positif Indonesia*, (Jakarta: Binus, 2016), hlm. 1

²³ Moh. Taufik Makarao, *Pokok-pokok Hukum Acara Perdata*, Cetakan 1, (Jakarta :Rineka Cipta, 2004), hlm. 124.

²⁴ Rusli Muhammad, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2007), hlm. 201-207.

didakwakan kepadanya dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.

b. Putusan Lepas

Putusan pengadilan berupa putusan lepas dari segala tuntutan hukum adalah putusan yang dijatuhkan kepada terdakwa yang setelah melalui pemeriksaan ternyata menurut pendapat pengadilan, perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana. Putusan lepas dapat dilakukan pada pelaku apabila ada hal-hal yang menghapuskan pidana seperti sebagai berikut :

- 1) Pada orang yang sakit jiwa atau cacat jiwanya (Pasal 44 KUHP)
- 2) Pada keadaan memaksa (Pasal 48 KUHP)
- 3) Membela diri (Pasal 49 KUHP)
- 4) Melakukann perbuatan untuk menjalankan peraturan undan-undang (Pasal 50 KUHP).

c. Putusan Pemidanaan

Jenis putusan pengadilan ini adalah putusan yang membebaskan suatu pidana kepada terdakwa karena perbuatan yang didakwakan terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa terdakwa bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan itu.

F. Metode Penelitian

Metode pengumpulan data merupakan proses atau cara yang digunakan untuk memecahkan masalah yang akan diteliti. Dalam setiap penelitian sebuah karya ilmiah selalu memerlukan data-data yang lengkap dan objektif serta memiliki metode tertentu sesuai dengan permasalahan penelitian yang akan dibahas dan langkah yang akan ditempuh. Metodologi pada hakikatnya,

memberikan pedoman tentang cara-cara seorang ilmuwan mempelajari, menganalisa dan memahami lingkungan-lingkungan yang dihadapi.²⁵

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yang dimaksud dengan penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum kepustakaan. Sedangkan, pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini, digunakan berbagai macam pendekatan, yaitu pendekatan undang-undang (*statute approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*)

2. Sumber Data

Sumber data yang akan dijadikan rujukan atau landasan utama dalam penelitian ini yaitu data primer dan sekunder. Adapun yang dimaksud dengan kedua data tersebut adalah :

a. Sumber Data Primer

Adapun yang menjadi data primer untuk dijadikan sebagai sumber rujukan diantaranya adalah : Putusan Hakim No. 71/Pid-Sus/2016/PN. Bna, Undang-undang No. 21 Tahun 2007 Tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang dan literatur buku yang berkenaan dengan topik pembahasan yakni perdagangan orang.

b. Sumber Data Sekunder

Data sekunder dapat diperoleh dari berbagai artikel, baik koran maupun internet, karya tulis ilmiah, hasil penelitian para pakar, artikel-artikel yang dipublikasi, baik melalui media cetak maupun elektronik yang berkaitan dengan topik pembahasan serta bahan-bahan pendukung lainnya.

3. Teknik Pengumpulan Data

²⁵ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI-Press, 2007), hlm. 6.

Teknik pengumpulan data adalah cara menggunakan data yang dibutuhkan untuk menjawab rumusan masalah peneliti. Dalam penelitian skripsi ini penulis menggunakan penelitian kepustakaan, yaitu penelitian yang dilakukan dengan menggunakan literatur (Kepustakaan) baik berupa buku, catatan, maupun laporan hasil penelitian terdahulu.

Maka untuk memperoleh data yang sesuai dengan jenis penelitian. Teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah dengan Dokumentasi. Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Dalam penelitian ini dokumen yang dijadikan sumber data tersebut adalah data yang diperoleh dari sumber pustaka seperti buku, dokumen-dokumen pihak terkait, maupun sumber dari media lain yang dapat menunjang kelengkapan data penelitian sesuai dengan topik penelitian.

4. Teknik Analisis Data

Metode analisis data merupakan langkah-langkah lanjutan untuk memperoleh hasil penelitian menjadi suatu laporan. Dalam penyusunan karya ilmiah ini, langkah pertama yang dilakukan penulis adalah dengan memulai dari pengertian perdagangan orang.

Langkah selanjutnya yang penulis lakukan adalah menetapkan permasalahan, tujuan pembahasan, jenis penelitian. Dalam hal ini penulis akan mengolah dan menganalisis data dengan menggunakan metode analisis data model Miles dan Huberman. Menurut Miles dan Huberman analisis terdiri dari tiga alur yang terjadi secara bersamaan yaitu: reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan/verifikasi.

5. Pedoman Penulisan

Pedoman penyusunan dan penulisan karya ilmiah ini, penulis berpedoman pada buku “ Buku Pedoman Penulisan Skripsi ”, yang dikeluarkan oleh fakultas Syari’ah dan Hukum (UIN) Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh Tahun 2019.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk lebih mudah dalam memahami skripsi ini, penulis terlebih dahulu akan menguraikan sistematika pembahasan . Skripsi ini dibagi dalam empat bab, yang masing-masing bab berhubungan antara satu dengan yang lainnya. Pembagian bab dalam skripsi ini yaitu sebagai berikut:

Bab satu merupakan bab pendahuluan yang meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab dua, berisikan tentang kajian umum mengenai tindak pidana perdagangan orang seperti pengertian tindak pidana perdagangan orang, unsur-unsur tindak pidana perdagangan orang, bentuk-bentuk perdagangan orang selain itu juga menjelaskan mengenai eksploitasi seksual mulai dari pengertian eksploitasi seksual, dan faktor-faktor terjadinya eksploitasi seksual.

Bab tiga, merupakan bab inti pembahasan yang memaparkan tentang analisis pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman terhadap pelaku tindak pidana perdagangan orang dengan tujuan eksploitasi seksual dan perdagangan orang menurut hukum islam.

Bab empat, merupakan bab terakhir dalam pembahasan ini yang berisikan kesimpulan dan saran yang berguna bagi pihak-pihak yang terkait sebagai aplikasi dari hasil penelitian ini.

BAB DUA

TINJAUAN UMUM MENGENAI TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG

A. Tindak Pidana Perdagangan Orang

1. Pengertian Tindak Pidana Perdagangan Orang

Perdagangan manusia (*trafficking in person*) diartikan berbeda oleh setiap orang tergantung pribadi atau pandangan kelompok masing-masing. Dahulu *trafficking* diartikan sebagai perpindahan orang dengan pemaksaan perempuan melintasi batas negara untuk tujuan prostitusi. Saat ini, *trafficking* diartikan sebagai pemindahan orang dengan pemaksaan, terutama perempuan dan anak dengan atau tanpa sepengetahuan mereka, baik di dalam maupun di luar negeri untuk tujuan eksploitasi tenaga kerja, prostitusi, dan perkawin yang tidak seimbang (*servile marriage*).

Istilah perdagangan orang mengacu pada definisi UN Protocols tentang memerangi kejahatan perdagangan orang, yaitu perekrutan, pengiriman, pemindahan, penampungan atau penerimaan seseorang, dengan ancaman atau penggunaan kekerasan atau bentuk-bentuk lain dari pemaksaan, penculikan, penipuan, kebohongan, atau penyalahgunaan kekuasaan, atau posisi rentan atau memberi atau menerima pembayaran atau memperoleh keuntungan agar dapat memperoleh persetujuan dari seseorang yang berkuasa atas orang lain, untuk tujuan eksploitasi.²⁶ Eksploitasi termasuk, paling tidak, eksploitasi untuk melacurkan orang lain atau bentuk-bentuk lain dari eksploitasi seksual, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, perhambaan atau pengambilan organ tubuh.

Menurut Soesilo, perdagangan perempuan ialah melakukan perbuatan – perbuatan dengan maksud menyerahkan perempuan kepada pihak lain untuk

²⁶ Anis Hanim dan Fatima Agustinanto, “ Mencari Solusi Keadilan Bagi Perempuan Korban Perdagangan”. Didalam buku “ Perempuan dan Hukum : Menuju Hukum yang Perspektif Kesetaraan dan Keadilan”, (Jakarta : Yayasan Obor Indonesia). 2008, hlm. 261-262.

kepentingan placuran. Termasuk pula kegiatan mencari perempuan-perempuan untuk dikirim ke luar negeri dan dijadikan pelacur.²⁷

Mengenai tindak pidana perdagangan orang telah diundangkan dalam UU No. 21 Tahun 2007 mengenai tindak pidana perdagangan orang. Pengertian perdagangan orang dijelaskan dalam Pasal 2 Ayat 1 yaitu tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi.²⁸

Perdagangan perempuan diartikan sebagai tindakan yang meliputi perekrutan, transport (pengiriman) perempuan baik di dalam maupun diluar negeri untuk bekerja atau memberikan pelayanan dengan menggunakan kekerasan, ancaman kekerasan, penyalahgunaan kekuasaan, lilitan utang, penipuan, dan berbagai pemaksaan. Definisi mengenai perdagangan perempuan secara konkret dapat diterima luas setelah Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menetapkan *Convention Against Transitional Organized Crime (TOC) 2000* dan protokol tambahannya, yaitu *protocol to preferent, suppress and punish trafficking in persons, especially women and children*. Dalam protokol II Transitional Organized Crime (TOC) disebutkan bahwa :

- a) Perdagangan orang adalah merekrut, transportasi, pemindahan, menyembunyian, atau penerimaan seseorang, dengan ancaman atau penggunaan kekerasan atau bentuk-bentuk tekanan lain, penculikan, pemalsuan, penipuan atau pencurianagn atau penyalahgunaan

²⁷ Alfitra, *Pertanggungjawaban Tindak Pidana Perdagangan Manusia*, (Depok: Raih Asa Sukses), 2022, hlm. 3.

²⁸ Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang No. 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

kekuasaan, atau posisi rentan, ataupun penerima/pemberian bayaran, atau manfaat sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang tersebut untuk dieksploitasi, yang secara minimal termasuk eksploitasi lewat prostitusi atau bentuk-bentuk eksploitasi seksual lainnya, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik-praktik yang menyerupainya, adopsi ilegal atau pengambilan organ-organ tubuh.

- b) Persetujuan dari korban perdagangan orang terhadap bentuk eksploitasi yang telah ditetapkan pada subpragraf (a) di pasal ini tidak relevan lagi apabila maksud-maksud yang dinyatakan di subparagraf (a) dilaksanakan.
- c) Perekrutan, transportasi, pemindahan, penyembunyian atau penerimaan seorang anak dengan tujuan eksploitasi harus dikategorikan sebagai perdagangan orang walaupun tidak dicantumkan dalam pasal.
- d) Anak adalah orang berumur dibawah delapan belas tahun.²⁹

Dalam keputusan Presiden Republik Indonesia No. 88 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional (RAN) Penghapusan Perdagangan Perempuan dan Anak, yang menyatakan : “ perdagangan perempuan dan anak adalah segala tindakan pelaku (trafficker) yang mengandung salah satu atau lebih tindakan perekrutan, pengangkutan antar daerah dan antar negara, pemindahtanganan, pemberangkatan, penerimaan dan penampungan sementara atau di tempat tujuan perempuan dan anak dengan cara ancaman, penggunaan kekerasan verbal dan fisik, penculikan, penipuan, tipu muslihat, memanfaatkan posisi kerentanan (misalnya ketika seseorang tidak memiliki pilihan lain, terisolasi, ketergantungan obat, jebakan utang dan lain-lain), memberikan atau menerima pembayaran atau keuntungan, dimana perempuan dan anak digunakan

²⁹ Alfira, *Pertanggungjawaban...*, hlm. 9-10.

untuk tujuan pelacuran dan eksploitasi seksual (termasuk pedofil), buruh migran legal atau ilegal, adopsi anak, pekerjaan jermal, pengantin pesanan, pembantu rumah tangga, pengemis, industri pornografi, pengedaran obat terlarang, dan organ tubuh serta eksploitasi lainnya.

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Perdagangan Orang

Tindak Pidana Perdagangan Orang adalah setiap tindakan atau serangkaian tindakan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang ditentukan dalam UU No. 21 Tahun 2007. Terkategori sebagai unsur-unsur tindak pidana perdagangan orang adalah : (1) setiap orang, baik orang perseorangan maupun korporasi yang (2) melakukan tindak pidana perdagangan orang, termasuk sebagai tindak pidana perdagangan orang adalah melakukan perbuatan sebagai berikut :³⁰

- Eksploitasi, yaitu tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ dan/atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materil maupun immateril.
- Eksploitasi seksual, yaitu segala bentuk pemanfaatan organ tubuh seksual atau organ tubuh lain korban untuk mendapatkan keuntungan, termasuk tetapi tidak terbatas pada semua kegiatan pelacuran dan percabulan.

- Perekrutan, yaitu tindakan yang meliputi mengajak, mengumpulkan, membawa, atau memisahkan seseorang dari keluarga atau komunitasnya.
- Pengiriman, yaitu tindakan memberangkatkan atau melabuhkan seseorang dari satu tempat ke tempat lain.
- Kekerasan, yaitu setiap perbuatan secara melawan hukum, dengan atau tanpa menggunakan sarana terhadap fisik dan psikis yang menimbulkan bahaya bagi nyawa, badan, atau menimbulkan terampasnya kemerdekaan seseorang.
- Ancaman kekerasan, yaitu setiap perbuatan secara melawan hukum berupa ucapan, tulisan, gambar, simbol, atau gerakan tubuh, baik dengan atau tanpa menggunakan sarana yang menimbulkan rasa takut atau mengekang kebebasan hakiki seseorang.
- Penjeratan utang, yaitu perbuatan menempatkan orang dalam status atau keadaan menjaminkan atau terpaksa menjaminkan dirinya atau keluarganya atau orang-orang yang menjadi tanggungjawabnya, atau jasa pribadinya sebagai bentuk pelunasan utang.³¹

Menurut Paul Sinlaelo dalam bukunya yang berjudul Tindak pidana Perdagangan Orang, yang kemudian dikutip oleh Bambang Supriyanta dan Sigit Herman Binaji dalam jurnalnya. Perdagangan orang dipahami mengandung ada 3 (tiga) unsur yang menjadi dasar terjadinya tindak pidana Perdagangan Orang, yakni :

1. Unsur proses yang meliputi perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang.
2. Unsur cara yang menjamin proses dapat terlaksana, yang meliputi ancaman, kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan,

³¹ Aziz Syamsuddin, *Tindak Pidana Khusus*, (Jakarta : Sinar Grafika), 2016, hlm. 57-58.

penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut.

3. Unsur tujuan yang meliputi eksploitasi orang atau mengakibatkan orang tereksploitasi dengan cara-cara seperti yang disebutkan dalam Pasal 1 angka 1 dan Pasal 2 ayat (1) UUPTPO.³²

Sedangkan unsur-unsur tindak pidana perdagangan orang yang terdapat dalam pasal 297 KUHP yang berbunyi sebagai berikut.

Perdagangan perempuan dan anak laki-laki yang belum dewasa, diancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun.

Dari rumusan diatas jika dirinci terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut,

- a. Perbuatannya : memperdagangkan
- b. Objeknya: 1) perempuan
2) anak laki-laki belum dewasa

Dalam pasal 297 kejahatan kesusilaan ini disebut atau diberi kualifikasi perdagangan perempuan atau perdagangan anak laki-laki. Dikarenakan, didalam kejahatan ini objek yang diperdagangkan adalah perempuan dan anak laki-laki yang belum dewasa, yang ditujukan untuk maksud-maksud pencapulan, termasuk untuk menjadikannya sebagai perempuan pelacur (untuk obojek perempuan). Kehendak diperdagangkannya perempuan dan anak laki-laki sebagai pemuas seksual harus ada, sebab jika tidak ada kehendak demikian, maka tidak dapat dikatakan sebagai memperdagangkan perempuan dan anak laki-laki, dan melanggar pasal 297. Akan tetapi, dapat masuk ke dalam pasal 324 mengenai kejahatan menjalankan perdagangan budak.³³

³² Bambang Supriyanta, Sigit Herman Binaji, “ Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan Pengadilan Mengenai Tindak Pidana Perdagangan Orang dengan Modus Eksploitasi Seksual di Bantul” *Jurnal Kajian Hasil Penelitian Hukum*, Vol. 3, No.1, 2019, hlm. 576-577.

³³ Adami Chazawi, *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada), 2007, hlm. 117-118.

Pada unsur objek dalam pasal 297 yaitu perempuan dan anak laki-laki yang belum dewasa. Objek perempuan tidak disyaratkan harus belum dewasa, perempuan dewasa yang menjadi korban tindak pidana perdagangan orang juga termasuk kedalam unsur pasal ini. Sedangkan, untuk anak laki-laki disyaratkan belum dewasa, dengan pertimbangan bahwa laki-laki dewasa dianggap mampu melindungi dirinya dari perbuatan cabul yang tidak dihindarkannya, berbeda dengan anak laki-laki belum dewasa dan kaum perempuan.³⁴

3. Bentuk-Bentuk Perdagangan Orang

Kejahatan perdagangan orang, saat ini kurang diketahui masyarakat secara mendalam, sehingga kejahatan perdagangan orang semakin marak berkembang, ada beberapa bentuk trafficking yang terjadi pada perempuan dan anak – anak yang sering dijumpai dalam masyarakat, bentuk – bentuk trafficking tersebut antara lain : Kerja Paksa Seks & eksploitasi seks, Pembantu Rumah Tangga (PRT), Bentuk Lain dari Kerja Migran, Penari, Penghibur dan Pertukaran Budaya, Pengantin Pesanan, Bentuk Buruh atau Pekerja Anak, Trafficking penjualan bayi, Pengedar narkotika, Transplantasi organ tubuh.³⁵

Setiap bentuk perdagangan perempuan dan anak merupakan pelanggaran hak asasi manusia (HAM), hak anak dan hak buruh yang memperlakukan korban semata sebagai komoditi yang dibeli, dijual, dikirim dan dijual kembali. Fenomena yang berlaku di seluruh dunia ini terus berkembang dan berubah dalam bentuk dan kompleksitasnya yang tetap hanyalah kondisi eksploitatif yang ditempatkannya terhadap manusia.³⁶

³⁴ Ibid, hlm. 119.

³⁵ Cahya Wulandari, Sonny Saptoajie Wicaksono, “ Tindak Pidana Perdagangan Orang (*Human Trafficking*) Khususnya Terhadap Perempuan Dan Anak : Suatu Permasalahan Dan Penanganannya Di Kota Semarang” *Yustia*, Edisi 90, 2014, hlm. 23.

³⁶ Iin Ratna Sumirat, “ Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan dan Anak Korban Kejahatan Perdagangan Manusia” *Jurnal Studi Gender dan Anak*, Vol. 3 No. 1, 2016, hlm. 25.

Bentuk-bentuk perdagangan orang dapat diklasifikasikan menjadi 3 yaitu : berdasarkan tujuan pengiriman, berdasarkan korbannya, dan berdasarkan bentuk eksploitasi.

1. Berdasarkan Tujuan pengiriman

Berdasarkan tujuan pengiriman, perdagangan manusia dapat dibedakan menjadi dua, yaitu : perdagangan dalam negeri (*internal-trafficking*) dan perdagangan manusia antar negara/lintas batas (*international trafficking*). Perdagangan internal biasanya berlangsung dari desa ke kota atau dari kota kecil ke kota besar dalam satu negara. Sedangkan perdagangan antar negara adalah perdagangan manusia dari satu negara ke negara yang lain. Perdagangan orang dalam dan luar negeri, biasanya disebabkan oleh kesenjangan ekonomi dan kesempatan kerja. Orang memilih pindah demi mendapatkan pekerjaan dan kehidupan yang lebih baik. Malangnya, sebagian diantaranya justru terperangkap dalam eksploitasi dan hingga kehilangan hak asasi dan kebebasan.

Perdagangan internal merupakan masalah serius di Indonesia. Perempuan dieksploitasi dalam bentuk perbudakan domestik (*servitude domestic*), eksploitasi seks komersil, kerja paksa (*forced labor*). Banyak korban awalnya ditawarkan untuk bekerja sebagai karyawan di restoran, pabrik atau sebagai pembantu rumah tangga (*domestic worker*) sebelum dipaksa masuk ke dalam pelacuran.

2. Berdasarkan Korbannya

Perdagangan orang berdasarkan korbannya dapat dibedakan menjadi tiga, yaitu : perdagangan anak, perdagangan pria dan perdagangan orang menurut bentuk eksploitasi seksual. Penjelarasannya akan dijelaskan sebagai berikut.

Pada perdagangan anak, faktor yang menyebabkan anak rentan diperdagangkan adalah nilai yang berlaku di masyarakat dimana anak diwajibkan

“berbakti” kepada keluarga, kondisi anak yang lari dari rumah karena beberapa sebab, rasa kesepian tinggal di rumah, pengaruh negatif pergaulan dengan teman sebaya, dan kontak dengan hiburan malam. Kemudian, anak-anak tersebut diperdagangkan untuk eksploitasi ekonomi dan dijadikan pengemis walaupun juga disasarkan untuk eksploitasi seksual dan pornografi. Kelompok ketiga terdiri dari kelompok usia sangat muda yakni bayi yang sebagian besar diperdagangkan untuk adopsi ilegal.

Sedangkan, pada perdagangan pria Jika perempuan dan atau anak perempuan kebanyakan terjebak pada eksploitasi seksual, maka pria biasanya masuk ke dalam eksploitasi ekonomi. Bentuknya seperti kerja paksa atau bekerja tanpa bayaran. Peristiwa ini banyak dijumpai pada tenaga kerja Indonesia yang bekerja pada perusahaan kelapa sawit, atau pekerja konstruksi di Malaysia.³⁷ Pria yang terjerat bekerja di pabrik biasanya dikunci di malam hari agar tidak dapat melarikan diri. Hukuman fisik sering diberikan jika dianggap gagal menghasilkan barang sesuai target yang ditetapkan oleh pemilik pabrik. Semua ketentuan dan aturan ditetapkan oleh pemilik pabrik tanpa pernah memperdulikan hak dan keselamatan pekerja.

Terakhir, bentuk-bentuk perdagangan orang berdasarkan bentuk eksploitasi dapat dibedakan atas eksploitasi seksual dan eksploitasi non-seksual. Eksploitasi seksual dibedakan atas pelacuran paksa, kawin paksa dan kawin lewat perantara. Sedangkan eksploitasi non-seksual dibedakan atas kerja paksa dan perdagangan organ tubuh.³⁸

B. Eksploitasi Seksual

1. Pengertian Eksploitasi Seksual

³⁷ Syamsuddin, “Bentuk-Bentuk Perdagangan Manusia dan Masalah Psikososial Korban” *Sosio Informa*, Vol. 6 No. 1, 2020. Hlm. 23.

³⁸ Shidqi Noer Salsa, *Kejahatan Perdagangan Orang Sebagai Kejahatan Terorganisasi Transnasional Menurut Teori Diskriminasi Dan Pidanaaan*, diakses melalui , tanggal 20 Juni 2020.

Pengertian eksploitasi seksual yang tercantum di dalam pasal 1 angka 8 hanya memberikan pengertian eksploitasi seksual secara umum tanpa mengerucut kepada penjelasan bentuk aktivitas eksploitasi seksual. “Eksploitasi Seksual adalah segala bentuk pemanfaatan organ tubuh seksual atau organ tubuh lain dari korban untuk mendapatkan keuntungan, termasuk tetapi tidak terbatas pada semua kegiatan pelacuran dan percabulan”.³⁹

Unsur perbuatan yang dinyatakan dalam Pasal 1 ayat (8) adalah bentuk pemanfaatan organ tubuh oleh orang lain terhadap korban untuk tujuan seksual agar mendapat keuntungan, namun kegiatan tersebut tidak terbatas pada pelacuran dan pencabulan. Dalam Pasal 2 ayat (1) dan (2), unsur perbuatan melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut, yang dimaksudkan dalam pasal ini perbuatan tersebut dilakukan dengan memanfaatkan korban untuk tujuan seksual dan diperdagangkan demi mendapat keuntungan dari hasil kegiatan pengeksploitasian seks.⁴⁰ Objek korban dalam pasal ini bisa dewasa atau seorang belum dewasa. Barang siapa melakukan perbuatan yang mengakibatkan orang tereksploitasi maka dapat dijerat dengan pasal 2 Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Pengeksploitasian seksual baik yang dibawah umur atau perempuan dewasa adalah salah satu kasus yang paling sering terjadi dilingkungan

³⁹ Dewi Ervina Suryani Madiasa Ablisar, Marlina, & Jelly Leviza, “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Eksploitasi Seksual Dalam Pernikahan Dini (Studi Putusan Mahkamah Agung Indonesia Nomor 690k/Pid.Sus/2010)” *USU Law Journal*, Vol. 3, No. 2, 2015, hlm. 183.

⁴⁰ Fredi Yuniantoro, “Eksploitasi Seksual Sebagai Bentuk Kejahatan Kesusilaan Dalam Peraturan Perundangundangan” *Justitia Jurnal Hukum*, Volume 2 No.1, 2018, hlm. 122.

masyarakat luas anak dan perempuan menjadi korban orang-orang yang tidak bertanggung jawab memperkerjakan dan melayani para pria hidung belang demi mendapatkan keuntungan sebagai mata pencahariannya. Mereka sering dijadikan objek kepuasan dan kebiadaban individu yang dapat merenggut hak asasi anak dan hak asasi perempuan sebagai pekerja seks komersial.⁴¹

Kegiatan eksploitasi dengan melacurkan orang lain (mucikari) adalah kegiatan untuk memperoleh uang dan keuntungan lain dari kegiatan melacurkan orang lain dalam kegiatan prostitusi atau secara seksual.⁴² Aktivitas Eksploitasi seksual ini, tidak hanya selalu dalam bentuk melacurkan seseorang. Terdapat beberapa jenis aktivitas dari eksploitasi seksual, yaitu :

1) Pelacuran secara paksa

Korban biasanya terjebak kedalam *sex trafficking* karena tertipu dengan rayuan dari pelaku (*trafficker*). Awalnya ditawarkan untuk bekerja bukan sebagai *sex worker*, tetapi dijanjikan bekerja di tempat-tempat seperti warung, restoran, sebagai pembantu, model, penari dan sebagainya. Pemaksaan terjadi secara halus hingga kasar, dari tekanan psikologis emosional hingga fisik ketika korban sudah berada pada situasi yang dilematis hingga tidak bisa lagi mengelak.

2) Kawin Paksa

Kawin paksa adalah bentuk perkawinan yang paling tradisional. Pihak keluarga kedua mempelai melakukan perundingan untuk mengawinkan anaknya. Pada proses penentuan perkawinan, calon mempelai perempuan tidak diminta persetujuan atau pilihannya tidak dijadikan sebagai dasar keputusan untuk melangsungkan perkawinan tersebut (Kathryn, 2009).⁴³

Pada beberapa kasus, anak perempuan dipaksa untuk menikah dengan tujuan membayar hutang keluarga, atau sebagai denda atas kesalahan yang

⁴¹ Ibid, hlm. 107.

⁴² Farhana, *Aspek hukum perdagangan orang di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 24.

⁴³ Syamsuddin, "Bentuk-Bentuk...", hlm. 22-24.

dilakukan oleh salah seorang dari anggota keluarga. Dapat juga sebagai strategi menyelesaikan perdebatan atau konflik serta tawar menawar dalam urusan bisnis (Kathryn, 2009).

3) Kawin lewat Perantara

Model ini sering dimasukkan ke dalam jenis perkawinan paksa, akan tetapi dalam tulisan ini dibuat berbeda sebab bentuk perkawinan perantara, tidak selalu berawal dengan paksaan. Kekerasan dan abuse justru terjadi setelah mereka terikat dalam perkawinan. Perkawinan jenis ini sedang marak, terutama karena dipermudah dengan adanya media komunikasi yang dapat menghubungkan antara broker-user dan penjual (pihak keluarga).

Para broker memasang iklan melalui internet, papan iklan atau media lain untuk menghubungkan calon suami dengan keluarga calon isteri. Ketika kontak sudah terjadi, selanjutnya terjadi proses tawar menawar mengenai harga hingga disepakati. Para perempuan yang dijual untuk dijadikan isteri biasanya berasal dari negaranegara yang lebih miskin, seperti dari Kamboja, Mongolia, Thailand, Vietnam dan negara-negara di Asia Tenggara yang dipasarkan untuk lakilaki di Jepang, Malaysia, Taiwan dan Korea Selatan.⁴⁴

2. Pelaku Tindak Pidana Eksploitasi Seksual

Secara umum, para pakar hukum berpendapat bahwa pelaku adalah orang yang memenuhi unsur dari perumusan delik. Pelaku adalah orang yang memenuhi unsur delik sebagaimana dirumuskan oleh undang-undang, baik unsur subjektif maupun unsur objektif. Umumnya pelaku dapat diketahui dari jenis delik, yaitu:⁴⁵

- a. Delik formil, pelakunya adalah barang siapa yang telah memenuhi perumusan delik dalam undang-undang;

⁴⁴ Ibid, hlm. 25.

⁴⁵ Eva Syahfitri Nasution, "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Kejahatan Eksploitasi Seksual Komersial Anak (Studi Putusan Pengadilan Negeri)" *USU Law Journal*, Vol.3.No.1, 2015, hlm. 194.

- b. Delik materil, pelakunya adalah barang siapa yang menimbulkan akibat yang dilarang dalam perumusan delik;
- c. Delik yang memuat unsur kausalitas atau kedudukan, pelakunya adalah barang siapa yang memiliki unsur kedudukan atau kualitas sebagaimana yang dirumuskan.

Pada kasus trafiking khususnya eksploitasi seksual, seorang dapat dikatakan sebagai pelaku tindak pidana perdagangan orang dalam hal ini eksploitasi seksual apabila orang tersebut telah memenuhi unsur dari perbuatan eksploitasi seksual, unsur yang dimaksud adalah unsur-unsur yang melekat pada pasal 12 UU No 21 Tahun 2007 yaitu:

“ Setiap Orang yang menggunakan atau memanfaatkan korban tindak pidana perdagangan orang dengan cara melakukan persetubuhan atau perbuatan cabul lainnya dengan korban tindak pidana perdagangan orang, mempekerjakan korban tindak pidana perdagangan orang untuk meneruskan praktik eksploitasi, atau mengambil keuntungan dari hasil tindak pidana perdagangan orang dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, pasal 3, pasal 4, pasal 5, dan pasal 6.”

Dari pasal diatas dapat diketahui bahwa pelaku tindak pidana perdagangan orang dalam hal ini eksploitasi seksual dapat dikatakan sebagai pelaku apabila :

1. Menggunakan atau memanfaatkan korban tindak pidana perdagangan orang untuk melakukan perbuatan cabul.
2. Mempekerjakan korban tindak pidana perdagangan orang untuk meneruskan praktik eksploitasi.
3. Mengambil keuntungan dari hasil tindak pidana perdagangan orang.

Maka, dari perbuatannya pelaku dapat dikenakan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, pasal 3, pasal 4, pasal 5, dan pasal 6 yaitu

pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).

3. Faktor Terjadinya Eksploitasi Seksual

Adapun penyebab terjadinya eksploitasi seksual komersial atau dunia pelacuran, dapat dikelompokkan menjadi beberapa kategori yaitu : (1) Masalah ekonomi, (2), Faktor Keluarga, (3), Faktor Kepribadian, (4) Faktor Pengaruh Lingkungan.

Faktor utama yaitu adanya kesulitan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi baik dirinya maupun keluarganya kemudian faktor keterampilan yang tidak dipunyai oleh seorang perempuan, rendahnya pendidikan yang dimiliki, serta faktor gaya hidup merupakan faktor pendukung yang tercangkup dalam faktor ekonomi. Faktor kedua, adalah menjadi korban penipuan yang berkedok menawarkan suatu pekerjaan tetapi pada akhirnya dipekerjakan menjadi Pekerja Seks Komersial. Faktor yang terakhir adalah kekerasan seksual, dimana seseorang pernah menjadi korban kekerasan seksual atau memiliki pengalaman kekerasan seksual sebelumnya.⁴⁶

Faktor ketiga, yaitu keluarga. Peranan keluarga dalam menentukan pola tingkah laku anak sebelum dewasa maupun sesudahnya sangat penting sekali bagi perkembangan anak selanjutnya karena tidak seorangpun dilahirkan langsung mempunyai sifat yang jahat, keluarganya yang merupakan sumber pertama yang mempengaruhi perkembangan anak. Salah satu faktor terjadinya kejahatan perdagangan orang adalah faktor keluarga. Pendapat ini didasarkan pada jumlah korban maupun pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang yang tertangkap kebanyakan dari mereka berasal dari keluarga yang tidak harmonis

⁴⁶ Fredi Yudiantoro, Eksploitasi Seksual..., hlm. 108

dan broken home, kurangnya perhatian dari kedua orang tua membuat mereka hidup tanpa arah dan cenderung bersifat bebas.⁴⁷

Faktor keempat, faktor lingkungan. Pengertian lingkungan dalam tulisan ini adalah pengertian lingkungan dalam arti sempit, maksudnya hanya terbatas dalam hubungan antara penjahat dengan orang lain atau disebut dengan hubungan sosial atau lebih tegas lagi hubungan antara penjahat dengan masyarakat dimana ia berada. Sehubungan dengan itu, maka untuk melakukan penyelidikan tentang tingkah laku jahat yang dilakukan oleh penjahat haruslah memperhatikan keadaan lingkungan dimana pelaku kejahatan berasal.

Selain itu terdapat pula faktor eksternal lain yang menjadi penyebab terjadinya eksploitasi seksual pada perempuan yaitu faktor pendidikan. Salah satu faktor yang menyebabkan seorang wanita menjadi korban perdagangan orang pada umumnya adalah dikarenakan pendidikan wanita tersebut sangat kurang, baik pendidikan formal maupun pendidikan informal. Dalam hal pendidikan kebanyakan orang tua menyerahkan sepenuhnya anak mutlak kepada sekolah tanpa memberi perhatian yang cukup terhadap kepentingan pendidikan anak, sedangkan kemampuan pendidikan disekolah sangatlah terbatas. Dengan demikian, faktor pendidikan ini akan sangat berpengaruh dalam menumbuhkan perilaku yang rasional dan menurunkan atau mengurani bertindak secara rasional.

Dari beberapa faktor terjadinya eksploitasi seksual yang telah disebutkan diatas, ada dua penyebab utama terjadinya praktik trafficking dalam hal ini eksploitasi seksual menurut Musdah Mulia dalam bukunya yang berjudul “Muslimah Reformis : Perempuan Pembaru Keagamaan” yang diterbitkan tahun 2005, yaitu kemiskinan dan pengangguran. Berbeda dengan David Wyatt dia mengatakan bahwa kemiskinan bukanlah faktor utama karena ada faktor katalis

⁴⁷ Mariyah Ulfa, “Tindak Pidana Perdagangan Orang Dalam Perspektif Hukum Pidana Positif Dan Hukum Pidana Islam” Skripsi : Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Walisongo Semarang, 2018, hlm. 21.

yang mendorong kemiskinan dan berbagai penyebab struktural seperti pendidikan yang rendah, rendahnya penegakan hukum, kelaparan, dan komitmen negara yang rendah untuk membebaskan warganya.⁴⁸

C. Tindak Pidana Perdagangan Orang Dalam Pandangan Hukum Pidana Islam

Menurut pandangan dan persepektif Islam memandang bahwa perdagangan manusia ini merupakan pelanggaran agama. Allah SWT telah berfirman bahwa semua manusia dihadapan-Nya adalah sama, hanya saja yang membedakan adalah tingkat keimanan dan ketaqwaan-Nya. Ditinjau dari perspektif Islam bahwa konsep pengakuan dan penegakan hak-hak asasi manusia dijelaskan secara universal dan transparan dalam al-quran dan dicontohkan dalam perilaku keseharian Nabi Muhammad saw. Sebagai agama *rahmatan li al-alamin*, Islam menebarkan nilai-nilai kasih sayang dan kedamaian, serta mendorong manusia untuk memiliki kesadaran agar patuh, taslim dan mampu menjalin hubungan harmonis dalam konteks huquq al-nas, kemampuan untuk membangun dua bentuk hubungan inilah manusia menempati posisi dan fitrahnya sebagai makhluk mulia.⁴⁹

Disebutkan dalam sebuah hadits Qudsi Allah Azza wa Jalla mengancam keras orang yang menjual manusia ini dengan ancaman permusuhan di hari kiamat. Imam al-Bukhari dan Imam Ahmad meriwayatkan dari Hadis Abu Hurairah Radhiyallahu ,,anhu. :

Artinya: “Dari Abu Hurairah Rodhiyallahu’anhu, dari Nabi Muhammad SAW bersabda: “Allah SWT berfirman: ada tiga kelompok yang dihari kiamat nanti yang akan menjadi musuh besar saya. Pertama, seorang yang bersumpah atas nama-kulah tak menepatinya. Kedua, seorang yang menjual orang merdeka

⁴⁸ Musdah Mulia, *Muslimah Reformis: Perempuan Pembaru Keagamaan*, (Bandung: Mizan, 2005), hlm. 195.

⁴⁹ Mufidah Ch, *Mengapa Mereka di Perdagangan, ? Membongkar kejahatan Trafficking dalam perspektif Islam, Hukum dan Gender*”, (Malang : UIN Maliki Press), 2011, hlm. 65.

kemudian memakan harganya. Ketiga, seorang yang menyewa tenaga seseorang pekerja yang telah menyelesaikan pekerjaan itu akan tetapi dia tak membayar upahnya.”

Berdasarkan definisi *trafficking* pada pembahasan awal, *trafficking* merupakan model baru dari bentuk perbudakan (neo perbudakan). Dalam literatur Islam, ketika Nabi Muhammad saw diutus, salah satu misinya adalah membebaskan manusia dari perbudakan dan ketertindasan. Dalam Al-Qur'an tidak ditemukan ayat yang membolehkan praktik perbudakan, yang ada adalah perintah untuk menghapuskan perbudakan. Sedangkan, dalam hadits Nabi hanya menyebutkan praktik perbudakan yang menyangkut budak Mekah, budak Bani Mustalik dan budak Hunain. Dalam hadits nabi, disebutkan istilah macam-macam budak, yaitu :⁵⁰

1. Budak *mudabbar* ialah budak yang dijanjikan oleh tuannya menjadi merdeka setelah tuannya meninggal dunia.
2. Budak *mukatab* ialah budak yang dapat merdeka dengan membayar diri pada tuannya secara mengangsur.
3. Ummul *walad* ialah budak perempuan yang mempunyai anak hasil hubungan dengan tuannya.

Sikap Islam terhadap perbudakan tetap menentang, tetapi model penghapusannya dilakukan secara berangsur-angsur. Terhadap budak, Islam memberlakukan lima prinsip pokok yaitu : *pertama*, memperlakukan dengan baik sebagaimana orang merdeka seperti kerabat kita sendiri. *Kedua*, dilarang memanggil dengan sebutan budak; *ketiga*, memberikan makan, pakaian dan tempat tinggal sebagaimana tuannya; *keempat*, dilarang menyakiti dan menganiaya; *kelima*, mendidiknyadan mengawinkan sedapat mungkin dengan orang merdeka agar keturunannya beralih menjadi merdeka.⁵¹

⁵⁰ Mufidah“*Mengapa Mereka Diperdagangkan*,..., hlm. 67-68.

⁵¹ Ibid, hlm. 71.

Dalam sejarah sosial hukum Islam, perbudakan juga sangat dilarang. Salah satu misi dakwah (risalah) Nabi ketika Islam datang adalah menghapus perbudakan di muka bumi dan menjadikan tindakan memerdekakan budak merupakan tindakan terpuji dan derajat pelakunya dipersamakan dengan pahala orang yang mati syahid. Sebagai contoh, adanya ajaran tentang sanksi membayar denda dengan memerdekakan budak apabila seseorang menunaikan ibadah puasa pada bulan Ramadan secara sadar dan sengaja melakukan hubungan seksual dengan isteri/suaminya pada siang hari, Memerdekakan budak adalah wajib kepada seorang muslim yang membunuh orang karena keliru, atau orang yang memberikan sumpah palsu, dan orang yang menceraikan isterinya secara tidak sah.⁵²

Dengan demikian Islam menganjurkan agar kita menghargai hak, mengasihi, menolong, membebaskan, dan berlaku adil kepada orang lain. Di samping itu, Allah memerintahkan kita untuk memerdekakan budak (*fakraqabah*). munculnya *trafficking* dalam sejarah Islam klasik, wacananya muncul setelah masa Khulafaur Rasyidin. Praktiknya lebih dikenal dengan istilah *bai al-Bigha'* yang secara tekstual berarti jual-beli pelacur. istilah ini sering sekali digunakan oleh para fuqaha' untuk mengekspresikan praktek eksploitasi pelacur atau komoditisasi perempuan yang akhirakhir ini merebak dan menjadi isu global di tingkat dunia dengan istilah lebih keren, *trafficking in women* (perdagangan perempuan).⁵³

Selain itu, Nabi Saw. Telah menegaskan bahwa ada tiga bentuk sumber penghasilan yang dilarang untuk dimanfaatkan, di antaranya; uang hasil pelacuran dan uang hasil jasa perdukunan. Dan uang hasil pelacuran yang di maksud di sini adalah penghasilan yang diperoleh dari kegiatan mempekerjakan

⁵² Rusdaya Basri, "Human Trafficking Dan Solusinya Dalam Perspektif Hukum Islam" *Jurnal Hukum Diktum*, Volume 10, Nomor 1, Januari 2012, hlm 90.

⁵³ Ibid, hlm. 92.

seseorang (laki-laki dan perempuan) sebagai pekerja seksual. Apalagi jika seseorang yang dipekerjakan itu dengan cara ditipu atau dipaksa.

Dengan demikian, sudah sangat jelas bahwa Islam melarang perbuatan menjual atau memperdagangkan budak apalagi manusia yang merdeka, bahkan Allah mengecam keras bagi orang-orang yang melakukan perbuatan memperdagangkan budak. Dan Nabi juga menegaskan bahwa penghasilan dari hasil pelacuran dilarang dan haram untuk dimanfaatkan.



BAB TIGA

ANALISIS PUTUSAN BEBAS TERHADAP TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG NOMOR 71/PID.SUS/2016/PN.BNA PADA PENGADILAN NEGERI BANDA ACEH

A. Sekilas Tentang Pengadilan Negeri Banda Aceh

Pengadilan Negeri Banda Aceh terletak di Ibukota Provinsi Aceh tepatnya di Jalan Cut Meutia no 23 Banda Aceh. Pengadilan ini sudah berusia lebih dari seratus tahun didirikan sejak zaman Pemerintahan Kolonial Belanda, gedung ini dulunya merupakan bekas kantor Asisten Residen Aceh Besar dan gedung Landraad Kuta raja. Sebagian dari gedung ini juga dipergunakan oleh Kejaksaan Negeri Banda Aceh .

Tanggal 26 Desember 2004 terjadi peristiwa bencana alam dasyat gempa bumi dan Tsunami sehingga bangunan, perlengkapan mebele, dan perlengkapan kantor lainnya termasuk berkas perkara mengalami kerusakan. Pasca Tsunami Pengadilan Negeri Banda Aceh pernah berkantor menempati satu ruangan di Pengadilan Tinggi Banda Aceh karena kondisi yang tidak memungkinkan untuk melaksanakan aktifitas, kemudian setelah suasana kembali kondusif pihak pengadilan berusaha kembali dengan menata dan memperbaiki kantor agar dapat difungsikan.

Pengadilan Negeri Banda Aceh tidak hanya menangani perkara pidana dan perdata saja, tetapi juga menangani perkara berkaitan hubungan perindustri dengan adanya pengadilan hubungan perindustri. Kemudian, pengadilan Negeri Banda Aceh menjadi satu-satunya pengadilan Negeri yang ada di provinsi Aceh yang menangani perkara tindak pidana korupsi dengan adanya peradilan TIPIKOR (Tindak Pidana Korupsi).

1. Struktural Organisasi Peradilan Negeri Banda Aceh



2. Visi dan Misi Pengadilan Negeri Banda Aceh

- **VISI**

“Terwujudnya Pengadilan Negeri Banda Aceh Yang Agung”

- **MISI**

- a) Menjaga kemandirian Pengadilan Negeri Banda Aceh
- b) Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan.
- c) Meningkatkan kualitas kepemimpinan di Pengadilan negeri Banda Aceh.
- d) Meningkatkan kredibilitas dan transparansi di Pengadilan Negeri Banda Aceh.

3. Tugas Pokok dan Fungsi

a. Ketua Pengadilan

- Menyelenggarakan administrasi keuangan perkara dan mengawasi keuangan rutin/pembangunan.

- Melakukan pengawasan secara rutin terhadap pelaksanaan tugas dan memberi petunjuk serta bimbingan yang diperlukan baik bagi para Hakim maupun seluruh karyawan.
- Sebagai kawal depan Mahkamah Agung, yaitu dalam melakukan pengawasan atas :
 - b) Penyelenggaraan peradilan dan pelaksanaan tugas, para Hakim dan pejabat Kepaniteraan, Sekretaris, dan Jurusita di daerah hukumnya.
 - c) Masalah-masalah yang timbul.
 - d) Masalah tingkah laku/ perbuatan hakim, pejabat Kepaniteraan Sekretaris, dan Jurusita di daerah hukumnya.
 - e) Masalah eksekusi yang berada di wilayah hukumnya untuk diselesaikan dan dilaporkan kepada Mahkamah Agung.
- Memberikan izin berdasarkan ketentuan undangundang untuk membawa keluar dari ruang Kepaniteraan: daftar, catatan, risalah, berita acara serta berkas perkara.
- Menetapkan panjar biaya perkara; (dalam hal penggugat atau tergugat tidak mampu, Ketua dapat mengizinkan untuk beracara secara prodeo atau tanpa membayar biaya perkara.
- Ketua mengatur pembagian tugas para Hakim, pembagian berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara yang diajukan kepada Majelis Hakim untuk diselesaikan.
- Menjaga agar penyelenggaraan peradilan terselenggara dengan wajar dan seksama.

b. Wakil Ketua Pengadilan

- Membantu Ketua dalam membuat program kerja jangka pendek dan jangka panjang, pelaksanaannya serta pengorganisasiannya.
- Mewakili ketua bila berhalangan.
- Melaksanakan delegasi wewenang dari ketua.

- Melakukan pengawasan intern untuk mengamati apakah pelaksanaan tugas telah dikerjakan sesuai dengan rencana kerja dan ketentuan yang berlaku serta melaporkan hasil pengawasan tersebut kepada ketua.

c. Hakim

Hakim Pengadilan adalah pejabat yang melaksanakan tugas Kekuasaan Kehakiman. Tugas utama hakim adalah menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan semua perkara yang diajukan kepadanya Dalam perkara perdata, hakim harus membantu para pencari keadilan dan berusaha keras untuk mengatasi hambatan-hambatan dan rintangan agar terciptanya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan.

d. Panitera

- Kapaniteraan Muda Perdata, yang bertugas melakukan administrasi perkara, mempersiapkan persidangan perkara, menyimpan berkas perkara yang masih berjalan dan lain-lain yang berhubungan dengan perkaraperdata.
- Muda Pidana, yang bertugas melakukan administrasi perkara, mempersiapkan persidangan perkara, menyimpan berkas perkara yang masih berjalan dan lain-lain yang berhubungan dengan perkara pidana dan barangbukti.
- Kapaniteraan Muda Hukum, yang bertugas mengumpulkan, mengolah dan mengkaji data, menyajikan statistik perkara, menyusun laporan perkara, menyimpan arsip berkas perkara badan hukum, Balai harta peninggalan dan administrasi yang berkaitan dengan catatan sipil dan tugas lain berdasarkan peraturanperundang-undangan.
- Kapaniteraan Muda PHI, yang bertugas melakukan administrasi perkara, mempersiapkan persidangan perkara, menyimpan berkas

perkara yang masih berjalan dan lain-lain yang berhubungan dengan perkaraPHI.

B. Analisis Putusan Bebas Hakim Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang dengan Tujuan Eksploitasi Seksual Pada Putusan No. 71/Pid-Sus/2016/Pn.Bna

1. Posisi Kasus Putusan

Kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang telah diputus oleh Pengadilan Negeri Banda Aceh yang berwenang dalam memutuskan perkara. Berikut merupakan kronologis kejadian berdasarkan salinan putusan No 71/Pid.Sus/2016/Pn.Bna .⁵⁴

Kasus ini bermula pada bulan November Tahun 2015 sekitar pukul 21.30 bertempat di salah satu *Caffe* Banda Aceh, korban bersama temannya sedang duduk di salah satu meja yang terdapat dalam *Cafe*. Kemudian, korban pergi ke kamar mandi. Tidak jauh dari kamar mandi, korban bertemu dengan (N) Alias Arul yang selanjutnya akan disebut sebagai terdakwa. Lalu, terdakwa menegur korban dengan menanyakan “ Dek, kamu punya Tubang (Laki-laki Tua Bangka) ya?” yang dijawab korban “ Mana ada saya bertubang” Lalu terdakwa mengatakan lagi “ Jujur sajalah dengan kakak” yang akhirnya korban menjawab “ ya saya bertubang, kenapa?” setelah itu, terdakwa meninggalkan korban.

Berselang dua minggu kemudian korban yang sedang bersama temannya, (D) dan (S) bertemu lagi dengan terdakwa di daerah Peunayong. Lalu, (D) memanggil terdakwa dan menghampiri terdakwa bersama dengan korban. Lalu (D) meminta no HP terdakwa dengan mengatakan “ Tante mintalah no *Handphone* nya” kemudian Terdakwa memberikan No *Handphone* nya kepada (D) lalu oleh (D) me miscall nomor *Handphone* Terdakwa dengan menggunakan *Handphone* Korban.

selanjutnya sekira tanggal 26 November 2015 sekira pukul 10.00 wib, Terdakwa ada menghubungi korban sebanyak 10 (sepuluh) kali namun karena HP korban tertinggal di rumah maka tidak ada yang mengangkatnya sekira pukul 16.00 wib setelah melihat ada miscall sebanyak 10 kali, korban mengirim sms ke nomor tersebut ”siapa ini” lalu beberapa menit kemudian dijawab ”ini tante” lalu korban membalas lagi ”tante mana” dan dibalas lagi ”ini tante Arul, telpon aja ya”.

⁵⁴ Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2016/PN. Bna

Bahwa selanjutnya Terdakwa menelpon korban mengatakan "lagi dimana" dan korban menjawab "lagi dirumah", lalu Terdakwa mengatakan lagi "apa bisa, ini ada kawan tante dari luar kota, minta cewek untuk dikawani tidur malam ini khusus yang cewek Aceh yang pakai jilbab" lalu korban menjawab "lihat dulu ya, soalnya ada acara malam ini", lalu Terdakwa menjawab lagi "iya nanti kabarin lagi"

Sekira Pukul 19.30 wib Terdakwa menghubungi korban lagi, menanyakan "Udah dimana? ", lalu korban menjawab "ya ya saya sudah dijalan" lalu Terdakwa mengatakan "iya nanti kamu langsung ke Hermes, tante nunggu di kolam renang Hermes" lalu korban menjawab "iya".

selanjutnya sesampai di Hotel Hermes, korban mengirim sms Terdakwa "dimana, saya sudah nyampe" dan dijawab Terdakwa "di kolam renang" lalu korban langsung masuk ke Hotel dan bertemu dengan Terdakwa dan temannya yang berinisial (A) lalu Terdakwa mengatakan "tante duluan ke kamar, nanti pas tante miscall, kamu dan (A) naik ke atas (kamar hotel).

sekitar 5 (lima) menit kemudian Terdakwa me miscall ke HP korban dan ngirim sms nomor kamar hotel "kamar nomor 428", lalu korban bersama (A) langsung naik ke atas dan masuk kedalam kamar nomor 428 lalu bertemu dengan Terdakwa lalu korban masuk ke kamar mandi lalu Terdakwa menghampiri korban di kamar mandi mengatakan "ini dek, abang itu hanya punya uang segini" lalu korban bertanya "berapa" Terdakwa menjawab "hanya 1 (satu) juta rupiah, ini uangnya" lalu uang tersebut diberikan kepada korban, lalu Terdakwa mengatakan "mana buat tante" lalu korban memberikan uang seratus ribu rupiah tetapi Terdakwa mengatakan "mana cukup nih seratus ribu, tambah lagi lah" lalu korban bertanya berapa lalu Terdakwa mengatakan "seratus ribu lagi saja" lalu korban menyerahkan lagi uang sebesar seratus ribu kepada Terdakwa.

Bahwa selanjutnya sebelum meninggalkan kamar hotel Terdakwa mengatakan "nanti kalau sudah siap, telpon tante ya, dan jangan buat malu tante ya" lalu Terdakwa dan Adami meninggalkan kamar hotel lalu korban menuju ke tempat tidur menemui tamu lalu berselang beberapa menit kemudian tamu tersebut keluar sebentar dari kamar hotel dan kembali ke kamar selanjutnya sebelum melakukan perbuatan hubungan suami istri datang petugas polisi yang berpakaian preman menangkap korban lalu membawa korban ke kantor polisi untuk dimintai keterangan.

2. Pertimbangan Hakim

Dalam penjatuhan putusan terhadap terdakwa sebagai pelaku tindak pidana perdagangan orang, hakim harus memuat pertimbangan-pertimbangan. Dalam putusan nomor 71/Pid-Sus/2016/PN. Bna berikut pertimbangannya:

a. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum

Dakwaan Jaksa penuntut umum terhadap terdakwa dijatuhkan dalam bentuk dakwaan tunggal, yaitu dakwaan terhadap Pasal 2 ayat (1) Undang-undang No. 21 Tahun 2007 Tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP. Berdasarkan fakta hukum dalam persidangan, majelis hakim mempertimbangkan Unsur-unsur yang terdapat di dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 Tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang, yaitu:

- 1) Setiap Orang
- 2) Yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang
- 3) Dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia⁵⁵

b. Tuntutan Pidana

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan, mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1) Menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana perdagangan orang dan melanggar pasal 2 ayat (1) UU RI No. 21 Tahun 2007 tentang pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP

⁵⁵ Ibid, hlm. 21.

- 2) Menuntut pidana penjara terhadap Terdakwa Selama 7 (tujuh) tahun penjara, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp 120.000.000 (seratus dua puluh juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan
- 3) Menetapkan barang bukti uang sebesar Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan uang sebesar Rp 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), dikembalikan kepada Kopol Zulkiram Bin (Alm) Kadimin; satu unit HP merk Nokia berwarna biru tipe 105 beserta kartu Telkomsel, dikembalikan kepada saksi Melly Oktavia; satu lembar KTP an. Adami, dikembalikan kepada saksi Adami Alias Riski Bin Abu Bakar; satu unit sepeda motor merk Honda Supra X 125 warna hitam dengan BL 3279 AM dan satu Ex Samplar BPKB (buku pemilik kendaraan bermotor) dengan nomor D No 6430776 dikembalikan kepada Terdakwa; satu unit Hp Android MI warna putih hitam beserta kartu Axis dan kartu memory, satu unit HP Samsung warna putih beserta 2 (dua) kartu Telkomsel, satu unit HP merk samsung warna hitam beserta kartu Telkomsel, satu unit HP merk Oppo Joy warna putih beserta 2 kartu Telkomsel dan Axis, dirampas untuk dimusnahkan
- 4) Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2000,- (dua ribu rupiah)

c. Pasal-Pasal Peraturan Pidana

Pada Putusan Nomor 71/Pid-Sus/2016/PN.Bna pasal-pasal yang didakwakan kepada Terdakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Dalam hal hakim

menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, hakim memiliki pertimbangannya apakah Terdakwa dapat dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut umum, diantaranya :

1. Setiap Orang

Pada unsur setiap orang, yang dimaksud dengan setiap orang adalah setiap orang pribadi ataupun badan hukum sebagai subjek hukum, pendukung hak dan kewajiban yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana.

Pada persidangan ini, Jaksa Penuntut Umum telah menghadapi Terdakwa dalam perkara *a quo*. Pada saat identitasnya diperiksa di persidangan, identitas tersebut diakui dan dibenarkan oleh Terdakwa, sehingga Penuntut Umum tidak salah mengajukan orang dalam perkara ini, dan tidak terdapat adanya kesalahan orang (*error in persona*), dalam perkara *a quo*. Bahwa, berdasarkan pertimbangan tersebut, maka menurut Majelis Hakim unsur pertama telah terpenuhi secara sah menurut hukum.

2. Yang Melakukan Perekrutan, Pengangkutan, Penampungan, Pengiriman, Pemindahan, atau Penerimaan Seseorang

Pada unsur kedua, merupakan unsur yang bersifat alternatif, yaitu tidak harus semua sub unsur pasal ini harus terpenuhi oleh Terdakwa, jika salah satu telah terpenuhi maka sudah dapat untuk menyatakan bahwa terbukti memenuhi unsur kedua pasal ini. Berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan bahwa saksi (M) mendapat informasi dari (D) bahwa Terdakwa sering menerima tawaran untuk mencarikan perempuan yang dapat melakukan hubungan seksual dengan tamu laki-laki. Saksi bertemu pertama kali dengan Terdakwa di sebuah Caffe, Banda Aceh. Pada saat itu, terdakwa menanyakan apakah saksi bertubang? Yang di jawab “iya saya bertubang” oleh saksi. Saksi juga

meminta untuk mencarikan tamu kepada Terdakwa. Sekitar seminggu kemudian, Saksi bertemu lagi dengan Terdakwa di kawasan Peunanyong. Pada saat itu, Saksi ditemani oleh temannya dan teman saksi meminta nomor HP Terdakwa, lalu Terdakwa memberikan nomornya kepada temannya saksi. Kemudian, temannya saksi me miscall nomor HP Terdakwa menggunakan HP Saksi.

Kemudian, pada hari Jum'at pada tanggal 27 November 2015 siang hari, saksi (M) mengirim pesan kepada Terdakwa untuk dicarikan Tubang. Pada malamnya terdakwa mengirim sms pada saksi dengan mengatakan “ Bisa nggak datang ke Hotel Hermes?” kemudian saksi menjawab mengatakan “Bisa”.

Setelah sampai di Hotel Hermes, saksi mengirim sms kepada Terdakwa menanyakan dimana keberadaannya, yang kemudian di jawab “ Di kolam renang” lalu saksi langsung ke kolam renang dan bertemu dengan Terdakwa dan saksi (A). Terdakwa mengatakan bahwa tamu sudah datang dan menginap di kamar 428, lalu Terdakwa mengatakan naik ke atas duluan, dan mengatakan “ nanti kalau saya miscall langsung naik ke atas”. Tidak lama kemudian, Terdakwa me miscall saksi (M). Kemudian, saksi (M) naik ke atas bersama saksi (A) menuju kamar hotel nomor 428.

Setelah bertemu Terdakwa di kamar nomor 428, Terdakwa membawa saksi (M) ke kamar mandi lalu Terdakwa memberikan uang Rp 1.000.000,00 (Satu Juta Rupiah) dan saksi (M) memberikan uang kepada Terdakwa Rp 100.000,00 (Seratus Ribu Rupiah), tetapi Teradakwa mengatakan bahwa itu tidak cukup dan meminta tambahan jatah uang, lalu saksi (M) menambah lagi Rp 100.000,00 (Seratus Ribu Rupiah), sehingga menjadi Rp 200.000,00 (Dua Ratus Ribu Rupiah). Bahwa sebelum meninggalkan kamar hotel, Terdakwa mengatakan kepada Saksi (M) “ Nanti kalau sudah siap, telpon tante ya,jangan buat

malu tante” lalu Terdakwa meninggalkan Saksi. Kemudian, Saksi (M) menuju tempat tidur menemui tamu, berselang beberapa menit kemudian tamu tersebut keluar sebentar dari kamar hotel dan kembali ke kamar. Selanjutnya, datang petugas polisi yang berpakaian preman menangkap saksi (M) dan saksi (A) lalu membawa saksi tersebut ke kantor polisi untuk dimintai keterangan.

Berdasarkan fakta hukum persidangan, menurut majelis hakim, Terdakwa telah menerima saksi (M) untuk dapat melayani tamu laki-laki (Tubang/tua bangka) melakukan hubungan badan dengannya. Sehingga, berdasarkan pertimbangan tersebut menurut majelis hakim, unsur ini telah terpenuhi menurut hukum.

3. Dengan Ancaman Kekerasan, Penggunaan kekerasan, Penculikan, Penyekapan, Pemalsuan, Penipuan, Penyalahgunaan Kekuasaan tau Posisi Rentan, Penjeratan Utang atau Memberi Bayaran atau Manfaat walaupun Memperoleh Persetujuan Dari Orang Yang Memegang Kendali Atas Orang Lain Untuk Tujuan Mengeksploitasi Orang Tersebut Si Wilayah Negara Republik Indonesia.

Sebelumnya, pengertian ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan dan penjeratan utang telah dijeaskan secara Yuridis dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Perdagangan Orang sebagai berikut :

- 1) **Kekerasan** adalah setiap perbuatan secara melawan hukum dengan atau tanpa menggunakan sarana terhadap fisik dan psikis yang menimbulkan terampasnya kemerdekaan seseorang.
- 2) **Acaman Kekerasan** adalah setiap perbuatan secara melawan hukum berupa ucapan, tulisan, gambar, simbol atau gerakan tubuh, baik dengan atau tanpa menggunakan sarana yang menimbulkan rasa takut atau mengekang kebebasan hakiki seseorang.

- 3) **Penjeratan Utang** adalah perbuatan menempatkan orang dalam status atau keadaan menjaminkan atau terpaksa menjaminkan dirinya atau keluarganya atau orang-orang yang menjadi tanggung jawabnya atau jasa pribadinya sebagai bentuk pelunasan hutang.
- 4) **Posisi Rentan**, menurut beberapa ahli adalah misalnya ketika seseorang tidak memiliki pilihan lain, seperti terisolasi, ketergantungan obat, jebakan hutang, dan sebagainya.
- 5) **Penculikan** adalah perbuatan mencuri atau melarikan seseorang dengan maksud tertentu.
- 6) **Penyekapan** adalah menaruh seseorang ditempat tertutup atau menyimpan atau menyembunyikan seseorang.
- 7) **Pemalsuan** adalah perbuatan membuat sesuatu seolah-olah mirip dengan yang sebenarnya.
- 8) **Penipuan** adalah perbuatan atau perkataan yang tidak jujur (bohong, palsu) dengan maksud untuk menyesatkan, mengakali atau mencari untung.

Berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan bahwa saksi (M) mendapat informasi dari (D) bahwa Terdakwa sering menerima tawaran untuk mencarikan perempuan yang dapat melakukan hubungan seksual dengan tamu laki-laki. Saksi bertemu pertama kali dengan Terdakwa di sebuah Caffe, Banda Aceh. Pada saat itu, terdakwa menanyakan apakah saksi bertubang? Yang di jawab “iya saya bertubang” oleh saksi. Saksi juga meminta untuk mencarikan tamu kepada Terdakwa. Sekitar seminggu kemudian, Saksi bertemu lagi dengan Terdakwa di kawasan Peunanyong. Pada saat itu, Saksi ditemani oleh temannya dan teman saksi meminta nomor HP Terdakwa, lalu Terdakwa memberikan nomornya kepada temannya saksi. Kemudian, temannya saksi me miscall nomor HP Terdakwa menggunakan HP Saksi.

Kemudian, pada hari Jum'at pada tanggal 27 November 2015 siang hari, saksi (M) mengirim pesan kepada Terdakwa untuk dicarikan Tubang. Pada malamnya terdakwa mengirim sms pada saksi dengan mengatakan “ Bisa nggak datang ke Hotel Hermes?” kemudian saksi menjawab mengatakan “Bisa”.

Bahwa setelah sampai di Hotel Hermes, saksi mengirim sms kepada Terdakwa menanyakan dimana keberadaannya, yang kemudian di jawab “ Di kolam renang” lalu saksi langsung ke kolam renang dan bertemu dengan Terdakwa dan saksi (A). Terdakwa mengatakan bahwa tamu sudah datang dan menginap di kamar 428, lalu Terdakwa mengatakan naik ke atas duluan, dan mengatakan “ nanti kalau saya miscall langsung naik ke atas”. Tidak lama kemudian, Terdakwa me miscall saksi (M). Kemudian, saksi (M) naik ke atas bersama saksi (A) menuju kamar hotel nomor 428.

Setelah bertemu Terdakwa di kamar nomor 428, Terdakwa membawa saksi (M) ke kamar mandi lalu Terdakwa memberikan uang Rp 1.000.000,00 (Satu Juta Rupiah) dan saksi (M) memberikan uang kepada Terdakwa Rp 100.000,00 (Seratus Ribu Rupiah), tetapi Teradakwa mengatakan bahwa itu tidak cukup dan meminta tambahan jatah uang kepada saksi (M), lalu saksi (M) menambah lagi Rp 100.000,00 (Seratus Ribu Rupiah), sehingga menjadi Rp 200.000,00 (Dua Ratus Ribu Rupiah). Bahwa sebelum meninggalkan kamar hotel, Terdakwa mengatakan kepada Saksi (M) “ Nanti kalau sudah siap, telpon tante ya,jangan buat malu tante” lalu Terdakwa meninggalkan Saksi. Kemudian, Saksi (M) menuju tempat tidur menemui tamu, berselang beberapa menit kemudian tamu tersebut keluar sebentar dari kamar hotel dan kembali ke kamar. Selanjutnya, datang petugas polisi yang berpakaian preman menangkap saksi (M) dan saksi Adami lalu membawa saksi tersebut ke kantor polisi untuk dimintai keterangan.

Berdasarkan fakta hukum yang telah diuraikan diatas, menurut majelis hakim, Terdakwa tidak terbukti melakukan unsur ketiga pada pasal 2 UU No. 21 Tahun 2007 Tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang, dikarenakan Terdakwa tidak pernah melakukan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut diwilayah negara Republik Indonesia kepada Saksi (M) untuk melayani tamu laki-laki dikamar 428 Hotel Hermes Palace, tetapi perbuatan tersebut terjadi atas keinginan saksi Meli untuk mendesak Terdakwa untuk dicarikan Tubang (Tua bangka) yang membutuhkan wanita untuk melayani kebutuhan seksualnya, dengan maksud agar Saksi (M) mendapatkan uang. karenanya, terdakwa dinyatakan bebas dari dakwaan Penuntut Umum dan Terdakwa haruslah direhabilitasi.⁵⁶

d. Amar Putusan

Putusan Hakim berdasarkan bukti dan fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagai berikut :

MENGADILI

- 1) Menyatakan Terdakwa yang identitasnya tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam Dakwaan Penuntut Umum;
- 2) Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Penuntut Umum;
- 3) Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;

⁵⁶ Ibid, hlm. 31.

- 4) Menetapkan barang bukti berupa;
- 1 (Satu) unit HP Android MI warna putih hitam beserta kartu Axis dan kartu memory;
 - 1 (Satu) unit HP Samsung lipat warna putih beserta 2 (dua) kartu Telkomsel dan uang sebesar Rp 400.000,00 (Empat Ratus Ribu Rupiah);
 - 1 (Satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X 125 warna hitam dengan BL 3279 AM;
 - 1 (Satu) unit HP merk Samsung warna hitam beserta kartu Telkomsel;
 - 1 (Satu) unit HP merk Oppo Joy warna putih beserta 2 kartu Telkomsel dan Axis;
 - 1 (Satu) lembar KTP an. Adami;
 - 1 (Satu) unit HP merk Nokia warna biru tipe 105 beserta kartu Telkomsel dan uang sebesar Rp 800.000,00 (Delapan Ratus Ribu Rupiah);
 - 1 (Satu) Ex Samplr BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) dengan nomor D No 6430776;
5. Membebankan biaya perkara kepada Negara;

3. Analisis Penulis

Hakim merupakan pelaku inti yang secara fungsional melaksanakan kekuasaan kehakiman. Hakikat tugas pokok hakim adalah menerima, memeriksa, mengadili, memutuskan, dan menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya. Hakim dalam melaksanakan tugasnya akan mendasarkan putusannya pada ketentuan perundang-undangan. Meskipun demikian perundang-undangan yang dimaksud tidak akan selalu mampu atau dapat diterapkan terhadap kasus atau perkara yang dihadapi (asas legalitas).

Untuk itu hakim harus melakukan penemuan hukum agar dapat memberi putusan terhadap perkara yang dihadapi.⁵⁷

Dalam putusan Nomor 71/Pid.Sus/2016/Pn. Bna, dasar pertimbangan hakim dapat dibedakan menjadi dua, yaitu secara Yuridis dan Non Yuridis.

1) Pertimbangan Yuridis

Pertimbangan secara Yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta hukum yang diperoleh dari persidangan. Pertimbangan yang bersifat yuridis diantaranya : dakwaan jaksa penuntut umum, tuntutan pidana, keterangan saksi, keterangan terdakwa, dan barang-barang bukti.⁵⁸

Pada Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2016/Pn.Bna dasar pertimbangan hakim secara yuridis tidak sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum. Penulis menilai hakim dalam menjatuhkan putusan kepada Terdakwa dalam kasus ini belum dapat dikatakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ketidaksesuaian ini terjadi karena hakim dalam melakukan pertimbangan, tidak sepenuhnya menganalisis perbuatan terdakwa. Hakim dalam melakukan pertimbangan hanya fokus pada cara perbuatan Terdakwa mengacu pada unsur ketiga pasal 2 ayat (1) UU No. 21 tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang yaitu :

“ Dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang, atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut diwilayah negara Republik Indonesia.”

⁵⁷ Mahkamah Agung R.I., *Kompilasi Penerapan Hukum Oleh Hakim dan Strategi Pemberantasan Korupsi* (Jakarta: Biro Hukum Dan Humas Bada Urusan Administrasi Republik Indonesia), hlm.7.

⁵⁸ Mohammad Taufik Makarao dan Suhasril, *Hukum Acara Pidana Dalam Teori Dan Praktek*, (Jakarta: Ghalian Indonesia), 2010, hlm. 65.

Pada Pasal 2 ayat 1 merupakan delik formil, dimana hanya menitikberatkan pada perbuatan yang dilarang dalam Undang-Undang yaitu adanya tindak pidana perdagangan orang cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan, dan tidak harus menimbulkan

akibat. Hakim menilai bahwa perbuatan Terdakwa tidak memenuhi unsur diatas dikarenakan dalam perbuatannya, Terdakwa tidak melakukan ancaman dan perbuatan kekerasan lain kepada Saksi. Tetapi, menurut analisis penulis walaupun Terdakwa tidak melakukan ancaman dan kekerasan kepada saksi, Terdakwa tetap memberi bayaran atau manfaat dari perbuatan saksi sehingga menimbulkan kausalitas pada perbuatan Terdakwa, yakni tereksplorasinya seseorang.

Merujuk pada Pasal 1 angka 7 UU No. 21 tahun 2007 Tentang Tindak Pidana perdagangan orang, yang dimaksud eksploitasi adalah tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum memindahkan atau mentranspalasi organ dan/atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materil maupun immateril.⁵⁹

Berdasarkan fakta hukum, Pada putusan No 71/Pid.sus/2016/Pn.Bna terdakwa jelas memanfaatkan saksi sebagai Pekerja Seks Komersial dan mengambil keuntungan dari saksi dengan cara mengambil bagian dari penghasilan yang diterima Saksi, sebesar Rp 1.000.000,00 (Satu Juta Rupiah), Terdakwa menerima total senilai Rp 400.000,00 (Empat Ratus Ribu Rupiah). Sehingga karena perbuatan Terdakwa dengan menerima

⁵⁹ Pasal 1 angka 7 Undang-Undang No. 21 tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana perdagangan orang

saksi untuk melakukan perbuatan pelacuran walaupun dengan persetujuan saksi, Terdakwa mendapatkan keuntungan materil.

Berdasarkan pasal 26 UU No 21 Tahun 2007 Undang-undang tentang Tindak Pidana Perdagangan orang, yaitu “ Persetujuan korban Tindak Pidana Perdagangan Orang tidak menghilangkan penuntutan Tindak Pidana Perdagangan Orang”.⁶⁰ Kemudian, berdasarkan analisis penulis pada putusan Nomor 71/Pid.Sus/2016/Pn.Bna, hakim terlebih dahulu menafsirkan setiap kata yang terdapat dalam unsur ke 3 Pada Pasal 2 UU NO. 21 Tahun 2007 Tentang TPPO. Yaitu :

“Dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang, atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut diwilayah negara Republik Indonesia.”

Dalam penafsirannya, Hakim tidak sepenuhnya menafsirkan makna yang terkandung dalam unsur ke 3, pada bagian memberi bayaran atau manfaat hakim tidak menafsirkan makna kata tersebut. Sedangkan, mulai dari kata ancam, kekerasan hingga penjeratan utang, hakim menafsirkan maksud dari kata-kata tersebut.

Dari uraian diatas, secara yuridis pertimbangan hakim belum dapat terpenuhi. Kemudian, jika dihubungkan dengan unsur actus reus dan mens rea, maka perbuatan Terdakwa haruslah dipertanggungjawabkan dan tidak dibebaskan.

⁶⁰ Pasal 26 Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

2) Pertimbangan Non Yuridis

Pertimbangan hakim secara non-yuridis juga disebut dengan sosiologis. Pertimbangan non yuridis adalah pertimbangan yang didasarkan pada faktor dampak perbuatan terdakwa dan kondisi terdakwa.

a. Latar Belakang Perbuatan Terdakwa

Latar belakang perbuatan terdakwa merupakan setiap keadaan yang menimbulkan keinginan terdakwa untuk melakukan perbuatan pidana. Pada Putusan No. 71/Pid.Sus/2016/Pn. Bna latar belakang perbuatan terdakwa adalah karena keadaan ekonomi (keinginan untuk mendapatkan uang). Dimana, terdakwa melakukan perbuatan tersebut sebagai ladang pencarian uang tetapnya dengan menjajakan wanita yang akan dieksploitasi seksualnya melalui *handphone* dan memasang tarif tanpa persetujuan korban. Dapat dilihat dari kronologis kejadian pada kasus tersebut.

b. Dampak Perbuatan Terdakwa

Perbuatan terdakwa dalam hal memperdagangkan orang dengan tujuan eksploitasi seksual dan memanfaatkan keuntungan dari korban tentu saja membawa akibat pada perbuatan terdakwa. Akibat tersebut ialah merugikan korban. Bahkan akibat perbuatan terdakwa juga berpengaruh buruk pada masyarakat luas, paling tidak keamanan dan ketentraman mereka terganggu.

c. Kondisi Diri Terrdakwa

Kondisi diri terdakwa dapat diartikan sebagai keadaan fisik maupun psikis terdakwa sebelum melakukan kejahatan, termasuk status sosial yang melekat pada dirinya. Kondisi fisik yang dimaksud adalah usia dan tingkat kedewasaan, sementara keadaan psikis yang dimaksud

adalah perasaan misalnya dalam keadaan terpaksa, pikiran kacau, terancam ataupun takut.⁶¹

Pada kasus Nomor 71/Pid.Sus/2016/Pn.Bna kondisi diri terdakwa baik secara fisik dan psikis telah terpenuhi yaitu secara fisik usia terdakwa sudah dewasa, dimana dia sudah dapat berfikir mana yang baik dan mana yang buruk, mana yang salah dan mana yang tidak salah sehingga terdakwa dapat bertanggungjawab atas perbuatannya. Sedangkan secara psikis, terdakwa tidak mengalami tekanan dalam melakukan perbuatannya. Sehingga terdakwa sangat sadar apa yang dilakukannya bersalah, terbukti dari keterangan terdakwa yang menyesal akan perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya.

Dari uraian diatas mengenai pertimbangan yuridis dan non yuridis dalam penjatuhan putusan bebas Nomor 71/Pid.Sus/2016/Pn.Bna, belum terpenuhi. Hakim dalam penjatuhan putusan dinilai tidak memperhatikan nilai kemanfaatan hukum dan keadilan hukum. Nilai kemanfaatan hukum bertujuan memberikan kebahagiaan kepada masyarakat. Dengan diputuskan putusan bebas oleh hakim atas pidana perdagangan orang dengan tujuan eksploitasi seksual, hanya akan membenarkan tindakan terdakwa dan tidak akan ada efek jera yang berarti bagi terdakwa, bukan tidak mungkin terdakwa mengulangi perbuatannya untuk yang kedua kalinya dan tentu saja perbuatan tersebut akan sangat mengganggu kenyamanan masyarakat. Menurut penulis, maka seharusnya terdakwa dihukum bersalah dengan diberikan hukuman yang berat sehingga dapat menimbulkan efek jera kepada Terdakwa agar tidak mengulangi perbuatannya dengan menjadikan seseorang sebagai Pekerja Seks Komersial dan mengeksploitasinya.

⁶¹ Sugali, "Pertimbangan Yang Bersifat Non Yuridis", diakses melalui <https://sugalilawyer.com/pertimbangan-yang-bersifat-non-yuridis>, tanggal 2 Desember 2022.

C. Pandangan Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang dengan Tujuan Eksploitasi Seksual berdasarkan Putusan No. 71/Pid-sus/2016/Pn. Bna

Dalam Hukum Islam, perbuatan perdagangan orang dengan tujuan eksploitasi seksual merupakan perbuatan yang sangat dilarang. Islam mengatur bagaimana seseorang memiliki hak kebebasan dalam dirinya, termasuk bebas dari kendali seseorang terhadap dirinya. Dalam perkembangan perdagangan orang, dalam Islam sudah lebih dulu dikenal dengan adanya perdagangan budak. Pada masa Nabi Muhammad saw praktik memperdagangkan budak untuk tujuan eksploitasi seksual oleh majikannya sangat dilarang.

Dalam sebuah hadits Nabi yang diriwayatkan oleh Turmudhi yang artinya:

*“Ingatlah aku berpesan agar kalian berbuat baik terhadap perempuan karena mereka sering menjadi sasaran pelecehan diantara kalian, padahal sedikitpun kalian tidak berhak memperlakukan mereka, kecuali untuk kebaikan itu”*⁶² selain itu, Firman Allah Qur’an Surah an-Nur :33 yang artinya :

“...Dan janganlah kamu paksa budak-budak perempuan kamu untuk melakukan pelacuran sementara mereka sendiri menginginkan kesucian, karena kamu hendak mencari keuntungan duniawi...”

Terhadap pelaku tindak pidana perdagangan orang, dalam hukum pidana Islam sanksi yang dapat dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana perdagangan orang, ialah sanksi *ta'zīr*. *Ta'zīr* menurut bahasa ialah mencegah dan menolak dan mendidik. Menurut Abdul Qadir Audah dan Wabah Az-Zuhaili. *Ta'zīr* diartikan mencegah dan menolak pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya. Sedangkan, menurut istilah sebagaimana yang diungkapkan oleh Al-Mawardi yang dimaksud dengan *ta'zīr* adalah hukuman yang bersifat mendidik atas

⁶² Muhammad bin Isa at-Turmudhiy, *Sunan Turmudhiy*, Juz 3 (Berit: Dar Ihya' Turats), hlm. 467.

perbuatan dosa (maksiat) yang hukumnya ditentukan oleh *syara'*. Sementara Wabih Zubaily memberikan definisi yang mirip dengan definisi Al-Mawardi yaitu : *Ta'zīr* menurut *syara'* adalah hukuman yang ditetapkan atas perbuatan maksiat atau jinayah yang tidak dikarenakan *had* dan tidak pula *kaffarat*. Jadi *jarīmah ta'zīr* adalah suatu *jarīmah* yang hukumannya diserahkan kepada hakim atau penguasa, hakim dalam hal ini diberi kewenangan untuk menjatuhkan hukuman bagi pelaku *jarīmah ta'zīr*.⁶³

Dalam putusan No 71/Pid-sus/2016/Pn.Bna yang dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Banda Aceh, terdakwa merupakan pelaku dari kasus perdagangan orang dengan tujuan eksploitasi seksual. Dalam hukum pidana Islam, pelaku perdagangan orang dengan tujuan eksploitasi dapat dijatuhi hukuman dengan hukuman *ta'zīr*, untuk hukuman atas *jarīmah-jarīmah* yang belum diatur oleh *syara'*. Secara umum, dalam menentukan perbuatan tersebut masuk ke dalam *jarīmah ta'zīr* harus memenuhi unsur-unsur *jarīmah ta'zīr* yaitu:

- a. Rukun *Syar'i* (Unsur Formal), yaitu nash yang melarang perbuatan dan mengancam perbuatan terhadapnya.
- b. Rukun *maddi* (Unsur material), yaitu adanya tingkah laku yang membentuk *jarīmah*, baik perbuatan-perbuatan nyata maupun sikap tidak berbuat.
- c. Rukun *adabi* (Unsur moral), yaitu orang yang dapat dimintai pertanggungjawaban terhadap *jarīmah* yang diperbuatnya.⁶⁴

Kemudian, dalam penjatuhan hukuman *jarīmah ta'zīr* dapat dibedakan menjadi beberapa macam hukuman *jarīmah ta'zīr* yaitu:

1. Hukuman *ta'zīr* yang berkaitan dengan badan
 - a) Hukuman Mati

⁶³ Marsun, "Jarimah Ta'zir: perbuatan dosa dalam hukum pidana islam", (Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia), hlm. 1.

⁶⁴ Marsaid, *Al-Fiqh Al-Jinayah (Hukum Pidana Islam)*, (Palembang : Amanah), 2020, hlm. 197.

Hukuman mati ditetapkan sebagai hukuman *qishas* untuk pembunuhan sengaja dan sebagai hukuman *had* untuk *jarīmah hirābah, zina muhsan, riddah, dan jarīmah pemberontakan*. Untuk *jarīmah ta'zīr*, hukuman mati ditetapkan oleh para fuqaha secara bergam dengan berdasarkan kejahatan yang dilakukan.

b) Hukuman Jilid (Dera)

Pada hukuman jilid, umumnya alat yang digunakan adalah cambuk yang pertengahan (sedang, tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil) atau tongkat. Pada cara pelaksanaannya menurut hanafiyah, jilid sebagai *ta'zīr* harus dicambuk lebih keras daripada jilid dalam *had* agar dengan *ta'zīr* orang yang terhukum akan menjadi jera, disamping karena jumlahnya lebih sedikit daripada cambuk dalam *had*.

2. Hukuman yang berkaitan dengan kemerdekaan

a) Hukuman Penjara

Hukuman penjara dalam hukum pidana Islam dibagi menjadi dua bagian yaitu hukuman penjara terbatas dan hukuman penjara tidak terbatas. Hukuman penjara terbatas adalah hukuman penjara yang lama waktunya dibatasi secara tegas. Sedangkan, hukuman penjara tidak terbatas adalah hukuman yang tidak dibatasi waktunya, melainkan berlangsung hingga orang yang terhukum mati, atau sampai ia bertobat.⁶⁵

b) Hukuman Pengasingan

Hukuman pengasingan merupakan hukuman *had*, namun dalam praktiknya hukum tersebut juga sebagai hukuman *ta'zīr*. Diantara *jarīmah ta'zīr* yang dikenakan hukuman pengasingan adalah orang yang berperilaku *mukhannats* (waria) yang pernah dilaksanakan oleh Nabi dengan mengasingkannya ke luar Madinah. Hukuman

⁶⁵ Ahmad Mawardi Muslih, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika), 2005, hlm. 262.

pengasingan ini dijatuhkan kepada pelaku *jarimah* yang dikhawatirkan dapat memberikan pengaruh buruk terhadap masyarakat. Dengan diasingkannya pelaku, mereka akan terhindar dari pengaruh tersebut.⁶⁶

3. Hukuman *ta'zīr* lainnya

a) Salib

Hukuman salib adalah hukuman bagi *jarimah al-hirābah* yang dilakukan setelah dibunuh. Hukuman salib termasuk hukuman badan dengan tujuan pengajaran dan pengumuman kesalahan terbuka secara bersama. Menurut asy-Syāfi'yyah dan Mālikiyyah hukuman salib termasuk juga hukuman *ta'zīr*.⁶⁷

b) Pengucilan

Menurut 'Audah hukuman pengucilan adalah melarang pelaku untuk berhubungan dengan orang lain dan sebaliknya melarang masyarakat untuk berhubungan dengan pelaku. Hukuman pengucilan ini juga terdapat dalam Sunnah Nabi. Rasulullah dan sahabatnya pernah melakukan pengucilan terhadap tiga orang yang tidak ikut perang Tabūk, yaitu Ka'ab bin Mālik, Mirārah bin Rabī'ah al-'Āmirī, dan Hilāl bin Umayyah. Mereka dikucilkan selama 50 hari, tidak ada yang mengajak bicara kepada mereka, sampai mereka taubat.⁶⁸ Maka turunlah QS. At-Taubah (9):118) yang artinya :

“ Dan terhadap tiga orang yang ditangguhkan (penerimaan taubat) mereka, hingga apabila bumi telah menjadi sempit bagi mereka, padahal bumi itu luas dan jiwa mereka pun telah sempit (pula terasa) oleh mereka, serta mereka telah mengetahui bahwa tidak ada tempat lari dari (siksa) Allah, melainkan kepada-Nya

⁶⁶ Nurul Irfan dan Masyrofa, *Fiqh Jinayah*, (Jakarta : Amzah), 2016, hlm. 156.

⁶⁷ Rokhmadi, *Hukum Pidana Islam*, (Semarang : CV Karya Abadi Jaya), 2015, hlm.

⁶⁸ Ibid, hlm. 198.

saja, kemudian Allah menerima taubat mereka agar mereka tetap dalam taubatnya, sesungguhnya Allah-lah yang Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang”

c) Denda

Hukuman denda bisa merupakan hukuman pokok yang berdiri sendiri dan dapat pula digabungkan dengan hukuman pokok lainnya. Penjatuhan hukuman denda bersama-sama dengan hukuman yang lain bukan merupakan hal yang dilarang bagi seorang hakim uyang mengadili perkara *jarīmah ta'zīr*, karena hakim diberi kebebasan penuh dalam hal ini. Dalam batas terendah atau tertinggi dari hukuman denda syariat Islam tidak menetapkan batasannya, semua diserahkan kepada hakim dengan mempertimbangkan berat ringannya *jarīmah* yang dilakukan oleh pelaku.⁶⁹

Dalam Perkara Nomor 71/Pid.Sus/2016/PN.Bna terdakwa dibebaskan dikarenakan tidak terbuktinya salah satu unsur yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum. Dalam hukum pidana Islam, pembatalan hukuman atau seseorang dapat dibebaskan dari segala tuntutan dikarenakan adanya beberapa sebab tertentu. Tetapi, sebab-sebab ini tidaklah dapat dijadikan sifat umum yang dapat membatalkan seluruh hukuman, sebab-sebab yang dapat membatalkan hukuman sebagai berikut :⁷⁰

1. Meninggalnya Pelaku Tindak Pidana

Hukuman pada seseorang dapat gugur apabila pelaku tindak pidana meninggal. Namun, sebab ini hanya berlaku pada hukuman badan atau hukuman yang berhubungan dengan diri pelaku. akan tetapi, apabila hukumannya berupa hukuman denda, *diyāt*, dan penyitaan harta, maka

⁶⁹ Marsaid, *Al-Fiqh Al-jinyah*,..., hlm. 216.

⁷⁰ Abdul Qadir Audah, *Ensiklopedia Hukum Pidana Islam Jld. III*, (Bogor : Karisma Ilmu), hlm. 165-172.

hukuman tidak dapat dibatalkan, karena yang menjalankan hukuman bukanlah diri pelaku melainkan hartanya.

2. Hilangnya tempat melakukan *qishas* (anggota badan) yang akan di *qishas*

3. Tobatnya Pelaku Tindak Pidana

Dalam hukum Islam, tobat pelaku dapat membatalkan (menghapuskan) hukuman tindak pidana gangguan keamanan (*hirābah*), yaitu hukuman yang berhubungan dan menyentuh hak masyarakat.

4. Perdamaian

Salah satu sebab batalnya hukuman adalah perdamaian yang dilakukan antara pelaku dan korban atau walinya.

5. Pengampunan

Pengampunan bukanlah sebab yang bersifat umum yang dapat membatalkan hukuman, melainkan hanya merupakan sebab-sebab khusus yang membatalkan hukuman sebagai tindak pidana.

6. Diwarisi *Qishas*

Hukuman *qishas* menjadi gugur jika hukuman tersebut diwariskan kepada orang yang tidak dapat dijatuhkan *qishas* terhadap pelaku atau jika pelaku sendiri mewarisi seluruh *qishas* atau sebagainya.

7. Kadaluwarsa

Maksud dari kadaluwarsa adalah berlalunya suatu waktu tertentu atas putusan hukuman tanpa dilaksankannya hukuman tersebut sehingga dengan berlalunya masa tersebut, pelaksanaan hukuman menjadi terhalang.

Apabila dilihat dari pandangan hukum pidana Islam, maka pertimbangan hakim terhadap perbuatan terdakwa pada Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2016/Pn.Bna tidak ada satu pun yang memenuhi sebab-sebab batalnya hukuman karenanya, terdakwa harus dihukum dengan hukuman *ta'zīr*. Dimana hukumannya dapat disesuaikan menurut beratnya perbuatan yang

dilakukan oleh pelaku, yaitu maksimal hukuman mati dan hakim sebagai pemberi putusan harus benar-benar mempertimbangkan berat ringanya hukuman. Syariat Islam diturunkan untuk kemaslatan hidup manusia baik yang bertentangan dengan masyarakat maupun individu. Jiwa manusia mempunyai kedudukan yang sangat tinggi didalam agama Islam untuk dilindungi, dan merupakan salah satu dari tujuan hukum Islam. Oleh sebab itu, sudah seharusnya individu terbebas dari praktik perdagangan orang yang masih terjadi disekitar kita, dengan adanya hukuman yang berlaku dapat menghukum jera bagi pelaku yang masih melakukan praktik perdagangan orang. Selain sebagai efek jera kepada pelaku, berlakukunya hukum juga untuk sebagai pembelajaran baik kepada pelaku, juga untuk masyarakat agar tidak melakukan perbuatan yang melanggar hukum. Terlepas dari tujuan hukuman diatas, tujuan paling utama adalah untuk melindungi manusia dari adanya tindak pidana yang dapat membahayakan kemaslahatan hidup manusia, agar terciptanya kehidupan yang tentram dan makmur.

BAB EMPAT PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis yang telah penulis lakukan pada putusan Nomor 71/Pid.Sus/2016/PN. Bna sebagaimana yang telah penulis bahas pada bab-bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2016/PN. Bna tentang perkara tindak pidana perdagangan orang dengan tujuan eksploitasi seksual, majelis hakim dalam penjatuhan putusan belum sepenuhnya dapat dikatakan sesuai dengan peraturan undang-undang yang berlaku. Ketidaksesuaian ini dikarenakan dalam penjatuhan putusan, hakim hanya menilai perbuatan yang dilakukan terdakwa dilakukan tanpa adanya kekerasan dan ancaman. Sedangkan, tujuan dari terpenuhinya perbuatan terdakwa hakim tidak melakukan pertimbangan. Kemudian, dalam penafsiran setiap kata pada unsur ketiga dalam pasal 2 ayat (1) UU No. 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang hakim menafsirkan hampir setiap kata dalam unsur ketiga, namun pada kata memberi bayaran atau manfaat yang menjelaskan maksud dari perbuatan terdakwa hakim tidak menafsirkannya. Sehingga dalam putusan tersebut hakim tidak mempertimbangkan nilai kemanfaatan hukum yang bertujuan memberikan kebahagiaan kepada masyarakat. Kemudian, jika dihubungkan dengan pertimbangan Yuridis dan Non Yuridis dalam putusan No. 71/Pid.Sus/2016/Pn.Bna perbuatan terdakwa telah terpenuhi, namun menurut hakim tidak. Dengan diputuskan putusan bebas oleh hakim atas pidana perdagangan orang dengan tujuan eksploitasi seksual, hanya akan membenarkan tindakan terdakwa dan tidak akan ada efek jera yang berarti bagi terdakwa, bukan tidak mungkin terdakwa mengulangi perbuatannya untuk yang kedua kalinya dan tentu saja perbuatan tersebut

akan sangat mengganggu kenyamanan masyarakat. Sedangkan tujuan dari nilai kemanfaatan hukum adalah untuk kebahagiaan masyarakat, maka nilai kemanfaatan hukum tidak terpenuhi.

2. Menurut tinjauan hukum pidana Islam, pada putusan Nomor 71/Pid.Sus/2016/PN.Bna dalam perkara tindak pidana perdagangan orang dengan tujuan eksploitasi seksual, penjatuhan putusan bebas tidak dapat dilakukan karena tidak adanya unsur pembatalan hukum. Sedangkan, terhadap terdakwa dapat dijatuhkan hukuman *jarīmah ta'zīr* dengan kadar hukumannya disesuaikan menurut beratnya perbuatan yang dilakukan oleh pelaku, dengan maksimal hukuman mati dan hakim sebagai pemberi putusan harus benar-benar mempertimbangkan berat ringannya hukuman. Pada *jarīmah ta'zīr* dapat dibedakan dengan beberapa macam hukuman jarimah *ta'zīr* yaitu: 1) Hukuman *ta'zīr* yang berkaitan dengan badan, yaitu : a) Hukuman Mati, b) Hukuman Jilid (Dera). 2) Hukuman yang berkaitan dengan kemerdekaan, yaitu : a) Hukuman Penjara, b) Hukuman Pengasingan. 3) Hukuman *ta'zīr* lainnya yaitu : a) Salib, b) pengucilan, c) denda. Jika, diterapkannya hukuman *ta'zīr* kepada pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang maka, orang akan berfikir dua kali dalam melakukan tindak pidana mengingat hukumannya yang sangat berat dan tentu saja akan sangat memberikan efek jera kepada pelanggarnya.

B. Saran

1. Sebagai orang yang memutuskan suatu perkara, diharapkan hakim dapat lebih teliti dalam mempertimbangkan suatu perkara, adil dalam menjatuhkan hukuman dan melakukan analisis yang tajam terhadap suatu perkara yang akan diputusnya sehingga terwujudkan nilai kemanfaatan hukum dan keadilan hukum.
2. Diharapkan hukuman kepada pelaku perdagangan orang dengan tujuan eksploitasi seksual dapat dijalankan sesuai Hukum Pidana Islam, mengingat hukumannya yang paling berat yaitu hukuman mati. Agar

adanya efek jera, sehingga orang akan berfikir dua kali dalam bertindak dan menjadi pelajaran bagi pelaku juga orang yang akan melakukannya. Mengingat perbuatan tersebut adalah perbuatan yang dapat membuat seseorang kehilangan kekuasaan atas dirinya sendiri.



DAFTAR PUSTAKA

- Adami Chazawi, *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007.
- Ahmad Mawardi Muslih, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
- Ahmad Sofian. *Tindak Pidana Eksploitasi Anak dalam Hukum Positif Indonesia*,. Jakarta: Binus, 2016.
- Alfitra, *Pertanggungjawaban Tindak Pidana Perdagangan Manusia*, Depok: Raih Asa Sukses, 2022.
- Anis Hanim dan Fatima Agustinanto, “ Mencari Solusi Keadilan Bagi Perempuan Korban Perdagangan”. Didalam buku “ Perempuan dan Hukum : Menuju Hukum yang Perspektif Kesetaraan dan Keadilan”, Jakarta : Yayasan Obor Indonesia. 2008.
- Aziz Syamsuddin, *Tindak Pidana Khusus*, Jakarta : Sinar Grafika, 2016.
- Bambang Supriyanta, Sigit Herman Binaji. “ Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan Pengadilan Mengenai Tindak Pidana Perdagangan Orang dengan Modus Eksploitasi Seksual di Bantul” *Jurnal Kajian Hasil Penelitian Hukum*, Vol. 3(1), Mei 2019.
- Brian Septiadi Daud dan Eko Sopoyono “ Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Perdagangan Manusia (Human Trafficking) Di Indonesia” *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* Vol. 1, No. 3, Tahun 2019..
- Cahya Wulandari, Sonny Saptoajie Wicaksono, “ Tindak Pidana Perdagangan Orang (Human Trafficking) Khususnya Terhadap Perempuan Dan Anak : Suatu Permasalahan Dan Penanganannya Di Kota Semarang” *Yustia*, Edisi 90, 2014.
- Dewi Ervina Suryani Madiasa Ablisar, Marlina, & Jelly Leviza, “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Eksploitasi Seksual Dalam Pernikahan Dini (Studi Putusan Mahkamah Agung Indonesia Nomor 690/Pid.Sus/2010)” *USU Law Journal*, Vol. 3, No. 2, 2015.
- Eva Syahfitri Nasution, “Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Kejahatan Eksploitasi Seksual Komersial Anak (Studi Putusan Pengadilan Negeri)” *USU Law Journal*, Vol.3.No.1, 2015.
- Farhana, *Aspek hukum perdagangan orang di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Fathul Baari, penjelasan kitab: Shahih Al Bukhari, Buku 12.

- Fredi Yuniantoro, “Eksplotasi Seksual Sebagai Bentuk Kejahatan Kesusilaan Dalam Peraturan Perundang-undangan” *Justitia Jurnal Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surabaya*, Volume 2 No.1 April 2018.
- Iin Ratna Sumirat, “ Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan dan Anak Korban Kejahatan Perdagangan Manusia” *Jurnal Studi Gender dan Anak*, Vol. 3 No. 1, 2016.
- Indah Handayani. “ Kasus Perdagangan di Indonesia Orang makin Mengkhawatirkan” diakses melalui <https://investor.id/national/243803/kasus-perdagangan-orang-di-indonesia-makin-mengkhawatirkan>, tanggal 7 Desember 2021.
- Mahkamah Agung R.I., *Kompilasi Penerapan Hukum Oleh Hakim dan Strategi Pemberantasan Korupsi* , Jakarta: Biro Hukum Dan Humas Bada Urusan Administrasi Republik Indonesia.
- Mariyah Ulfa, “Tindak Pidana Perdagangan Orang Dalam Perspektif Hukum Pidana Positif Dan Hukum Pidana Islam” Skripsi : Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Walisongo Semarang, 2018.
- Marsaid, *Al-Fiqh Al-Jinayah (Hukum Pidana Islam)*, Palembang : Amanah, 2020.
- Marsun, “Jarimah Ta’zir: perbuatan dosa dalam hukum pidana islam”, Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
- Mufidah Ch, *Mengapa Mereka di Perdagangan? Membongkar kejahatan Trafficking dalam perspektif Islam, Hukum dan Gender*”, Malang : UIN Maliki Press, 2011.
- Muhammad bin Isa at-Turmudhiy, *Sunan Turmudhiy*, Juz 3 Berit: Dar Ihya’ Turats.
- Musdah Mulia, *Muslimah Reformis: Perempuan Pembaru Keagamaan*, Bandung:Mizan, 2005.
- Neng Djubaedah. *Pornografi dan Pornoaksi ditinjau dari Hukum Islam*, cet. 3. Jakarta: Kencana, 2009.
- Nurul Irfan dan Masyrofah, *Fiqh Jinayah*, Jakarta : Amzah, 2016.
- Pasal 1 Ayat (8) Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.
- Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang No. 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Putusan No. 71/Pid-Sus/2016/PN. Bna

Rani. *Sanksi Terhadap Pelaku Eksploitasi Seksual Anak Dibawah Umur UU No 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Perspektif Hukum Pidana Islam*. Skripsi : Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2020.

Ristina Yudhanti. *Perempuan dalam Pusaran Hukum*. Yogyakarta : Thafa Media, 2014.

Rokhmadi, *Hukum Pidana Islam*, Semarang : CV Karya Abadi Jaya, 2015.

Rusdaya Basri, “Human Trafficking Dan Solusinya Dalam Perspektif Hukum Islam” *Jurnal Hukum Diktum*, Volume 10, Nomor 1, Januari 2012.

Rusli Muhammad. *Hukum Acara Pidana Kontemporer*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2007.

Shidqi Noer Salsa, *Kejahatan Perdagangan Orang Sebagai Kejahatan Terorganisasi Transnasional Menurut Teori Diskriminasi Dan Pidanaan*, diakses melalui , tanggal 20 Juni 2020.

Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI-Press, 2007.

Syamsuddin, “Bentuk-Bentuk Perdagangan Manusia dan Masalah Psikososial Korban” *Sosio Informa*, Vol. 6 No. 1, 2020.

Taufik Makarao, Moh. *Pokok-pokok Hukum Acara Perdata*. Cetakan 1. Jakarta :Rineka Cipta, 2004.

UU No. 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor: 2015/Un.08/FSH/PP.009/4/2022

T E N T A N G

PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA


DEKAN FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

- Menimbang** : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syari'ah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKU Skripsi tersebut;
b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Skripsi.
- Mengingat** : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 04 Tahun 2014 tentang penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS di lingkungan Agama RI;
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 Tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry;
10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pascasarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

M E M U T U S K A N

- Menetapkan** :
- P e r t a m a** : Menunjuk Saudara (i) :
a. Dr. Zaiyad Zubaidi, MA
b. Azka Amalia Jihad, M.E.I
- Sebagai Pembimbing I
Sebagai Pembimbing II
- untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (i) :
- N a m a** : Fatim Hamama
N I M : 180104014
Prodi : Hukum Pidana Islam
J u d u l : ANALISIS YURIDIS TERHADAP PUTUSAN HAKIM MENGENAI TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG DENGAN TUJUAN EKSPLOITASI SEKSUAL (Studi Kasus Putusan No. 71/Pid.sus/2016/PN. Bna)
- K e d u a** : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- K e t i g a** : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2022;
- K e e m p a t** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.
- Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh
Pada tanggal : 04 April 2022

Dekan

Muhammad Siddiq

- T e m b a s a n** :
1. Rektor UIN Ar-Raniry;
 2. Ketua Prodi HPI;
 3. Mahasiswa yang bersangkutan;
 4. Arsip.